

# Consumer Rights to Information in the Middle of Media Hegemony

Shidarta<sup>1\*</sup>, Imelda Martinelli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Business Law Program, Law Department, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Faculty of Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

**Abstract.** This paper discusses citizens' rights to information as consumers of mass media and social media. They are consumers of information, and that information is a determining factor in their political choices. Media owners and managers have the power to intervene in the flow of information, so that consumers' rights to correct information are at risk of being violated. Because the owners and managers of these media have the technology that determines, and because the number of those who have this kind of power is not large, then this hegemony actually manifests in the ruling class in a country, even in the world we live in now. Antonio Gramsci, in his theory of hegemony, has explained this. Of course, the danger will be more vulnerable to emerging democratic countries, such as Indonesia. Therefore, the question of what the future holds for consumers' rights to information in the midst of this media hegemony is important to answer. In this article, the authors conclude that the future of consumer rights to information can be saved by strengthening the role of the middle class. The hope of saving consumers' right to information is to give the middle class an opportunity to continuously voice their interests. The government can still control it, but it must be on a measurable legal basis. On the other hand, the massive number of social media users in Indonesia is its own strength to deal with oligarchs and media hegemony, both at the domestic and global levels.

## 1. Introduction

The struggle for hegemony over the flow of information in the world was affected by Russia's invasion of Ukraine, even for countries distant from the battle's epicenter in Central Europe. Indonesian cable television subscribers have been unable to receive television broadcasts such as Russia Today (RT) for some time. From early March 2022 till a few weeks later, RT viewers will see the following statement on the television service managed by Firstmedia (under the ownership of Indonesia's Lippo Group): "Sorry, we are temporarily unable to broadcast this channel due to the geopolitical situation, this broadcast is currently being broadcast, having broadcast problems. Thank you for your understanding."

For viewers in Indonesia who are constantly surrounded by news from Western media or tend to be pro-Western, such as the BBC, France24, ABC, Al-Jazeera, and even TRT, the news from RT is slightly able to balance the information intake that is currently heating up in Ukraine [1]. However, this balance has been deliberately ignored by Western countries which are pressuring Western-affiliated companies to take action against Russia. US media companies Google, Facebook, and Twitter have stopped the spread of what they call "disinformation" and demonetized ads shown on Russian government media accounts. Spotify is even rumored to have closed its

offices in Russia early. EU Council President Ursula von der Leyen has previously said that the EU cannot allow massive propaganda and disinformation to continue circulating, pouring out toxic lies that justify wars waged by Putin or sowing the seeds of division in the EU. For this reason, the Council decided to suspend the distribution of disinformation from Russian government-owned channels such as RT and Sputnik throughout the European Union [2].

Of course, there is a certain logic behind the decision of an owner or manager of a pay television channel that is bound by an agreement with consumers to distribute news or entertainment, to suddenly stop its service on the grounds of the geopolitical situation that shows siding with one of the interest groups. On that basis, a question arises that this paper wants to answer, namely, what is the future of consumer rights to information amid this hegemony of mass media and social media, especially in the context of Indonesia as one of the newly emerging democratic countries? This paper will answer this question by using a framework of thinking, namely Antonio Gramsci's theory of hegemony. The hegemony includes that of mass media and social media.

## 2. Literature Review

In this paper, several concepts need to be clarified. The concept of mass media has a different meaning from the concept of social media. Mass media is media whose

---

\* Corresponding author: [shidarta@binus.edu](mailto:shidarta@binus.edu)

message content is created and communicated in one direction by the owner or manager of the media, while the public is only the audience of the messages. Television and radio media such as BBC, France24, ABC, Al-Jazeera, TRT, RT, and TVRI fall into this category. Conventional and digital newspapers and magazines also use mass media formats. This is different from social media which positions the public as both audience and content creators. This means that there is a two-way flow of communication. Social media is very dependent on the function of computer-based technology. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Reddit, Wikipedia, and Pinterest, are examples of social media [3].

The concept of the consumer is deliberately put forward here, not just the concept of the audience which is interpreted as a member of society in general. This is because consumers are end-users who have more specific rights than the audience. In many countries, the Consumer Protection Act stipulates what consumer rights are. One of them is the right to information or the right to be informed [4]. By positioning this audience as consumers, they have more definite protection and can sue various parties using private law and public law procedures.

The right to information is an important part of consumer rights in consumer protection law and cyber law. One of the basic rights of consumers declared by President Kennedy in 1962 is the right to be informed, which refers to the right of consumers to obtain correct information from the business actors [5]. Understanding consumers today is certainly not possible only limited to consumers of conventional goods and services. The object of consumer transactions also includes news received from content creators and channeled through mass media and social media platforms.

Hegemony is an important concept conveyed by, among others, Antonio Gramsci. According to him, hegemony occurs because the ruling class always tries with its power to force the class below it. However, the hegemony of the ruling class is not only carried out by coercion but also by spreading ideology. According to Gramsci, the foundation of a ruling class is equivalent to the creation of a worldview (*Weltanschauung*). The ideology that is propagated is that the leader is in power because he gets the approval of the led [6]. It is this ideology that ensures the agreement remains and the ruling class remains popular.

This popularity is obtained through various facilities that are offered to the people at large. In the context of the current movement of information flows, these facilities are in the form of easy access to data and information as well as communication using very cheap technology [7, 8]. This worldview is an ideology that is perceived as present based on the approval of all users of the mass media and social media. In practice, such consent does not fully occur as the strong demand to establish and enforce legislation on the protection of personal data and the right to be forgotten [9, 10]. Media hegemony, therefore, is a form of the power of the media owners as the ruling class. There are not many of them, so in more contemporary terminology they are often referred to as oligarchs. These two terms will increasingly be used interchangeably today. The new hegemony, known as media oligarchy,

can be ascertained as a global phenomenon, whose influence is increasingly visible during the political crisis related to the war between Russia and Ukraine.

Castells [11] says that the concentration of ownership in the media is not new. History has long been full of such examples, including when the Church fully controlled the publishing of the Bible and the government-controlled mail delivery system. In the 20th century in the United States emerged "the big three networks" ABC, CBS, and NBC which dominate radio and television. Also shown are Reuters (UK), Havas (France), and Wolf News (Germany) which make cartels that dominate the transmission of international news. On page 76 of this book, Manuel Castells presents a schematic (figure) showing the ownership relationships of top corporations, such as Viacom, CBS, Time Warner, Yahoo, Apple, Google, NBC, Disney, Newscorp, and many others, both through investment strategies and partnerships. The next development of these companies is moving to diversify platforms.

### 3. Methods

This paper is entirely a literature review. The reading materials obtained are secondary materials that are relevant to the issue in question. Gramsci's theory of hegemony was deliberately chosen to strengthen the analysis, but the author does not intend to test this theory against the questions posed. Thus, in this paper, there is no hypothesis that must be proven.

### 4. Results and Discussion

What is the condition of this media hegemony in Indonesia and its implications for consumers' rights to the information? Because the technology used by the owners or managers of mass media and social media in Indonesia is highly dependent on the West, there are two layers of the ruling class identified.

First, there is hegemony or oligarchy at the local level that controls the flow of information in the country. Tapsell [12] once explained that initially, the development of the media in Indonesia gave hope for the improvement of the pillars of democracy after the fall of the Suharto regime. However, from day to day, the mainstream media are increasingly losing public trust in Indonesia due to the concentration of ownership in the hands of political figures and they are partisan in determining the content of information disseminated in the media. This situation has prompted the birth of alternative platforms such as Kompasiana, Liputan 6, and Indonesiana which support public debate and are often monitored by the mainstream media. This seems quite encouraging at first glance, but it does not mean that the alternative platform is in a safe area [13].

Although the situation is not the same, the phenomenon of blocking like this is reminiscent of what happened internally when the Indonesian government blocked the Internet in Papua, whose case was brought to the Constitutional Court. The common issue lies in the issue

of everyone's right to information. All of the above actions affect everyone's access to adequate and balanced information. The inaccessibility of the RT (although perhaps temporarily) as an alternative source of information from the mainstream media is also the termination of the right to that information. Here it is seen how absurd it is when one group unilaterally judges that news from other media has experienced disinformation so that it deserves to be restricted or even blocked. The termination of this right will be more complicated if the practice spreads to restrictions in social media spaces. The ability to take unilateral action like this occurs because the flow of information in the world is indeed under the strong influence of large corporations affiliated with the political forces in power. This is what is now seen as "the new rulers of the world". The Ukraine dispute demonstrates that media hegemony or in more subtle terms, "concentration of media ownership", has played a significant role.

Second, there is hegemony at the global level which is also controlled by oligarchs who are no less powerful. The ideology spread by the owner of this global hegemony is the same tone as the ideology promulgated by the domestic ruling class. This happens because the global oligarch traps all media owners or managers in a relationship of dependence on the technology they create and implement.

The flow of information on social media that seems two-way, in fact, also does not work as assumed. The stream is filtered on behalf of various purposes, especially commercial purposes. At a certain point, the most extreme, the ruling class can dictate the information or at least stop the flow of information that is considered different or claimed to be informative. In the end, media owners or managers, both mass media and social media, have the power to control the flow of information under the pretext of certain geopolitical situations.

Without realizing it, the consumer's right to information can fall into just a consumer's right to hear. At this point, there is no longer any significant difference between mass media and social media because the flow of information is controlled by one hand, namely the hand of the ruling class.

Then what is the best way for countries that want to escape from this hegemony? If we agree that this hegemony is dangerous for the life of democracy that is being built in developing countries, such as Indonesia, then the best way is to open up opportunities for middle-class groups in the country to use the media in healthy public debates, but little by little looking for a way to get rid of dependence on the hegemony of the outside media. According to Shidarta and Koos [4], the information received by consumers must be information that is worthy of being accepted by consumers in general. These consumers in this context must have average intelligence, not be consumers who are too stupid or too smart. This picture is in line with consumers who are in the middle-class position. Universities need to play a role in the creation of this alternative communication technology, assisted by the government through the ease of licensing.

In addition to academics in the university environment, the middle class in Indonesia comes from young people, who are the motors that foster the era of the digital economy. Their number is only around 52 million, which means one out of every five Indonesians [14], but they have been able to prove that they have been able to survive very well when the covid-19 pandemic hit Indonesia for the last two years. The allegation that the hegemony of political and economic power is oligarchic can be refuted more or less if the size of this middle class can continue to be significantly increased.

According to Winters [15], the middle class is the strength of civil society in the research on oligarchy and democracy in Indonesia. He claimed that the situation in the United States and Indonesia was similar due to linkages between the political class, riches, and media. The distinction is twofold: in Indonesia, civil society has a smaller role than in the United States, and the rule of law is weaker. These two things, however, should not make us overly pessimistic.

As previously stated, the rise of the middle class has a substantial quantitative impact. The issue is with the quality of their participation in sustaining a healthy flow of information on consumers' right to information. The unpleasant experience of Indonesia's 2019 presidential election has demonstrated the actual danger that arises when Indonesian society is divided into two factions that blaspheme one other. Because it has a primeval and caustic nuance, the quality of information built by each group is not very informative. This split is extremely plausible, but the Indonesian people will swiftly learn from their 2019 experience and become more informed consumers over time. When the presidential election of 2019 comes around, the mass media oligarchs, especially television owners such as Metro TV and TV One, had clearly lost their independence, thus drastically reducing their reputation. Owners of mass media certainly learned a lot from this experience. Here again, the middle class will play a very important role in directing the format and substance of social media milling about in their hands.

It must be admitted that the legal system in Indonesia in general has developed in a much better direction, although it is not as optimal as many legal observers expect. The indicator can be seen in the culture of the judiciary in Indonesia, which is becoming increasingly open. For example, the Supreme Court has given a positive signal to become more professional, for example by publishing decisions on the agency's official website and by activating a chamber system with judges who are more selected according to their expertise. The Constitutional Court also plays a fairly positive role in judicial review, so that some controversial laws can be prevented from being enforced.

Indeed, there is a potential that the government will always try to be in control so that at some point it will declare it has the authority to control the flow of information. This is where the legal system plays a role in laying down signs, namely when the government can intervene and under what conditions the government cannot. It is undeniable that in the short term this hegemony, especially from the global level, will continue to intervene with consumers, but if the domestic layer has

been strengthened by reducing the hegemony of the domestic media, then there is high hope that the right of Indonesian consumers to correct and balanced information will more secure.

Datareportal [16] reports that Indonesia, which has the population of 277.7 million or the 4th largest population in the world, has 204.7 million internet users as recorded in January 2022. Among those internet users, there were as many as 191.4 million social media users. They are all consumers which means they are also a market that cannot be ignored. If the government is aware of this strength, then this market provides a very strong bargaining position for Indonesia.

From the perspective of Gramsci's theory of hegemony, the consumers of mass media and social media will be the determinants of the political direction of a country [17]. The electability of a political figure is largely determined by their popularity in front of media consumers. Various phenomenal events in the world, such as the Arab Spring, Brexit, and the election of President Donald Trump, are often cited as evidence of the power of media consumers to intervene in political direction. If this consumer power becomes the direction followed by politicians who hold the reins of power, then the voices of these consumers are positioned as the people's approval. They will take a political stance on the basis of the majority vote given by the people. However, popular consent also has many dimensions. One of them is emotion. Media, especially social media, plays a very important role in playing consumer emotions. This means that the information provided or circulated on social media determines the political attitudes of citizens. The voices of netizens are the same as the information they consume.

The rulers of the state, who were previously imagined by Gramsci to be the only determinants of the direction of state politics because they were the pinnacle of the ruling class, have now turned into the second class if they are not willing to cooperate with the parties determining the flow of information. The new rulers of the world today are the owners and managers of the media. State sovereignty is no longer fully in the hands of political rulers as conventionally understood. Thus, political rulers and media oligarchs who conspire to divert the flow of correct information, will be the winners on the political stage. Various political analyses which conclude that democracy will die have all taken up the thesis as stated above [18,19].

Behind all that, there is one action that must be taken now, which is to raise awareness to as many people as possible that even if there is a reduction in state sovereignty, it is the ruling class that cannot be biased in controlling the flow of information to consumers from that information. The trick is to maintain the quality of the information because only with the right information can any correct decision be made. For this reason, the forming and law enforcement authorities must begin to pay attention to the phenomenon of media oligarchy in the country so that their presence does not exceed the normal limit so and in the end, it kills consumers' rights to information.

## 5. Conclusion

The future of consumers' rights to information amidst the hegemony of mass media and social media, especially in the Indonesian context, is in danger of being reduced by media hegemony at both global and domestic levels. As Gramsci said, this hegemony arises not only by coercion but also by the spread of ideology. This awareness must be possessed by consumers who are the recipients of the flow of information from the owners and managers of the media so that they can strengthen themselves by strengthening their middle-class ranks as a counterweight to the ruling class. This strengthening of the domestic position is the first step to strengthening Indonesia's position at the global level. In addition, a democratically built legal system is an important requirement to strengthen the position of consumers.

## References

1. Y. C. Foo, "EU bans RT, Sputnik over Ukraine disinformation," Available: <https://www.reuters.com/world/europe/eu-bans-rt-sputnik-banned-over-ukraine-disinformation-2022-03-02/>, Accessed April 20, 2022.
2. European Commission, "Speech by President von der Leyen at the EP Plenary on the social and economic consequences for the EU of the Russian war in Ukraine: reinforcing the EU's capacity to act," Available: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech\\_22\\_2785](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785), Accessed on April 20, 2022.
3. Hasa, "What is the difference between mass media and social media," Available: <https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-mass-media-and-social-media/>, Accessed on Dec. 30, 2021.
4. Shidarta and S. Koos, "Introduction to a social-functional approach in the Indonesian consumer protection law," *Veritas et Jutitia Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 49-79, 2019.
5. S. W. Waller, J. G. Brady, and R. J. Acosta, "Consumer protection in the United States: an overview," *European Journal of Consumer Law*, May edition, pp. 1-36, 2011.
6. D. Forgacs (Ed.), "An Antonio Gramsci reader: selected writings 1916-1935," Lawrence & Wishart, London, 1988.
7. J. Bartlett, "The People vs Tech: how the internet is killing democracy (and how we save it)," Ebury Press, London, 2018.
8. M. D'ancana, "Post truth: the new war on truth and how to fight back," Ebury Press, London, 2017.
9. A. Keen, *The internet is not the answer*. Atlantic Books, London, 2015.
10. B. Christian and T. Griffiths, "Algorithms to live by: the computer science of human decisions," Henry Holt and Co., New York, 2017.
11. M. Castells, "Communication power," Oxford University Press, Oxford, 2013.

12. R. Tapsell, *Media power in Indonesia; oligarchs, citizens, and the digital revolutions*. Rowman & Littlefield, London, 2018.
13. Shidarta, "Hak atas informasi dan hegemoni media," Available: <https://business-law.binus.ac.id/2022/03/03/hak-atas-informasi-dan-hegemoni-media/>, Accessed on Apr. 20, 2022.
14. World Bank, "Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class," Available: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>, Accessed on Dec. 20, 2020.
15. J. A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *Indonesia Journal*, vol. 96, Oct. edition, pp. 1-23, 2013
16. Datareportal, "Digital 2022: Indonesia," Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>, Accessed on March 28, 2022.
17. T. R. Bates, "Gramsci and the theory of hegemony," *Journal of the History of Ideas*, vol. 36, no. 2, pp. 351-366, 1975.
18. D. Runciman, *How Democracy Ends*. Profile Books, London, 2018.
19. S. Levitsky and D. Ziblatt, *How Democracies Die*. Crown Publishing, New York, 2018.

© 2023. This work is licensed under  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> (the “License”).  
Notwithstanding the ProQuest Terms and conditions, you may use this  
content in accordance with the terms of the License.

## Dampak Digitalisasi Pada Perubahan Etika dan Budaya Dalam Pembayaran QRIS pada Mahasiswa Universitas Tarumanagara

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Christopher Howard<sup>2</sup>, Louis Sebastian<sup>3</sup> & Rama Adi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: imeldam@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: christopherwono@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: louissebastiananot@gmail.com

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ramaar269@gmail.com

### ABSTRACT

*Digitalization occurs in all kinds of areas of life. In this study, the digitization in question is digitization in the field of digital payments. Digital payments, which are being intensively worked on by the government, are of interest to many traders and buyers in making transactions. In interviews with traders around Tarumanagara University, it was found that the majority of buyers used digital payments when buying their wares, so the traders asked to make Qris. These digital payments are not entirely good. Therefore, not all traders around Tarumanagara University provide digital payment options, due to the relatively small trading capital. Particularly for Qris, the disbursement of funds only occurs after 24 hours after the transaction takes place, so that traders find it difficult to get their trading money back. In the view of buyers, 94.2% of Tarumanagara University community buyers have completely switched to digital payments. They feel that conventional or cash payments are no longer relevant to the way they transact. Easy culture and communication ethics are the basis of what is considered contemporary. Moreover, every digital payment has been protected by law in Indonesia. In the process, these transaction activities are protected by Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, from consumers, producers to third parties, each has their own duties and obligations. The interest of the Tarumanagara University community's buyers is higher in merchants who provide digital payments or Qris which, from the seller's point of view, are influential in their income.*

**Keywords:** Digitization, Qris, Culture, Ethics, University

### ABSTRAK

Digitalisasi terjadi di segala macam bidang kehidupan. Pada penelitian ini digitalisasi yang dimaksud adalah digitalisasi pada bidang pembayaran digital. Pembayaran digital yang sedang gencar-gencarnya digarapkan oleh pemerintah menjadi minat banyak pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi. Dalam wawancara dengan pedagang di sekitar Universitas Tarumanagara, ditemukan bahwa mayoritas pembeli menggunakan pembayaran digital saat membeli dagangannya, sehingga pedagang mengajukan pembuatan QRIS. Pembayaran digital ini tidak sepenuhnya memberi dampak yang baik. Oleh sebab itu tidak semua pedagang di sekitar Universitas Tarumanegara memberi opsi pembayaran digital, dikarenakan modal dagang yang tidak terlalu besar. Khususnya QRIS, pencairan dana baru terjadi setelah 24 jam setelah transaksi berlangsung, sehingga pedagang kesulitan untuk memutar uang dagangannya kembali. Dalam pandangan pembeli, 94,2% pembeli mahasiswa Universitas Tarumanagara telah beralih sepenuhnya ke pembayaran digital. Mereka merasa bahwa pembayaran konvensional sudah tidak relevan terhadap cara bertransaksi. Budaya serba mudah dan etika berkomunikasi menjadi dasar yang dianggap kekinian. Dalam prosesnya kegiatan transaksi ini dilindungi oleh UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai dari konsumen, produsen hingga pihak ketiga memiliki tugasnya masing masing dan kewajibannya masing masing untuk menjaga kesepakatan yang disepakati oleh unsur-unsur itu, contohnya pada pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa jika terjadi malfungsi yang kemudian menyebabkan kerugian pada produsen dan konsumen maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak ketiga sebagai pelayan transaksi digital. Minat pembeli mahasiswa Universitas Tarumanegara lebih tinggi pada pedagang yang menyediakan pembayaran digital atau QRIS yang pada sudut pandang penjual menjadi hal yang berpengaruh dalam pendapatan mereka.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Qris, Budaya, Etika, Universitas

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi terjadi sangat cepat dari waktu ke waktu. Inovasi berbasis teknologi juga tidak henti - hentinya digerakkan untuk memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Perkembangan ini tidak lepas dari revolusi industri yang terjadi pada perindustrian global, hal hal yang dianggap dulu tidak biasa sekarang bisa dirasakan oleh hampir keseluruhan masyarakat, salah satunya ialah teknologi digital. Di era digital ini, teknologi mampu membawa banyak hal positif untuk masyarakat kita, terlepas dari cara penggunaan teknologi itu sendiri namun jika dilihat dari sisi positif nya banyak sekali aspek yang didukung oleh karena adanya digitalisasi (Setiawan, 2017). Disruptive innovation merupakan sebuah teori dimana dijelaskan bahwa kondisi pasar/ masyarakat dapat berubah jika ada inovasi baru. Inovasi yg dimaksud adalah inovasi yang membawa kesederhanaan, aksesibilitas, kenyamanan, dan keterjangkauan dengan biaya yang cukup tinggi. secara singkat, teori ini membuat layanan/ ide baru untuk menggantikan layanan/ ide yang lama. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan pada saat jual beli di pasar konvensional adalah bagaimana jaman sekarang pembayaran bisa dilakukan secara online yang dimana perubahan membuat kita tidak usah lagi saling bersentuhan saat transaksi dengan menggunakan uang elektronik di tengah pandemi covid-19 yang belum usai (Putri & Kurbayanti, 2021).

Menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan di tengah majunya perkembangan teknologi, Indonesia ditempatkan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat dilakukan secara merata, optimal dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perlu kita sadari juga, digitalisasi memiliki dampak negatifnya seperti penipuan di mana banyak kasus terjadi saat melakukan transaksi online produsen maupun konsumen dapat ditipu dan tertipu, tercatat pada tahun 2017-2022 tercatat kurang lebih sebanyak 486.000 laporan dari masyarakat terkait penipuan dan penyalahgunaan informasi (Andreya, 2022). Negara dalam hal ini menjadi harus bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, dan memfasilitasi perkembangan tersebut untuk tercapainya tujuan bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum, kemajuan teknologi juga sangat berperan penting dalam perdagangan menurut UU No.11 Tahun 2008. Pengaturan yang negara buat untuk menjaga QRIS dapat disepakati oleh pengguna adalah dengan Undang-undang perikatan yang ada di pasal 1320 KUH Perdata yang dijadikan persyaratan untuk membuat dan menggunakan QRIS tersebut.

Industri perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2021 dengan nilai Rp 2,2 Kuadriliun atau sebesar 12,97% dari total keseluruhan PDB (Kusnandar, 2022). *E-Commerce* menjadi salah satu media dalam perdagangan eceran di Indonesia, nilai transaksi *E-Commerce* tumbuh sebesar 50,8% dari tahun 2020 dengan



mencapai Rp 401 triliun pada tahun 2021 (Bank Indonesia, 2022). Bertumbuhnya transaksi di pasar daring menjadi pendorong perubahan cara dalam pembayaran menjadi menggunakan uang digital dengan ditemukan kenaikan volume transaksi pada tahun 2021 yang mencapai 5,45 miliar kali transaksi dengan nilai total Rp 305 triliun (Kusnandar, 2022). *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS adalah salah satu sistem pembayaran digital yang dapat digunakan di Indonesia baik oleh bank dan nonbank yang dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berizin dari BI (Bank Indonesia, n.d.). Membaiknya aktifitas perekonomian Indonesia menjadi pendorong naiknya transaksi menggunakan QRIS meningkat sebesar 236,58% dari tahun sebelumnya (Widi, 2022). Ditambah dengan diadakannya KTT G20 di Bali, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan 4 negara di ASEAN untuk penggunaan QRIS sebagai pilihan alat bayar di luar Indonesia (Isma, 2022).

Dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis buat untuk dijadikan acuan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (a) Apakah transaksi menggunakan QRIS mampu merubah etika dan budaya bertransaksi di mahasiswa Universitas Tarumanagara?
- (b) Bagaimana perubahan perilaku interaksi mahasiswa terhadap ada atau tidaknya pembayaran dengan QRIS?

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci (Hasan, 2002). Deskriptif menurut (Martono, 2010) mengharuskan penulis untuk dapat menggambarkan dan mendokumentasikan informasi dari suatu keterangan tertentu di lapangan dengan penjelasan yang dapat direduksi. Pengumpulan informasi melalui survei secara langsung menjadi salah satu data primer yang dapat dipakai oleh penulis (Hasan, 2002). Cara lain mengumpulkan data primer adalah dengan melakukan wawancara (Nazir, 1988). Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber yang hasilnya ditulis dan didokumentasikan sebagai bukti dari wawancara (Hasan, 2002). Wawancara dilakukan di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara dan di wilayah kampus bertepatan di kantin Utara dan warung pinggiran sebelah Utara secara langsung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, demikian hasil dan pembahasan diuraikan dengan lengkap dan jelas agar dapat dimengerti secara lebih mendalam oleh pembaca. Penulis melakukan survey terhadap beberapa narasumber yang dirasa cocok untuk penelitian ini. Survey yang dilakukan bersumber dari narasumber yang terpercaya dan secara sadar serta jujur dalam memberikan jawabannya. Hasil dan pembahasan yang dibuat adalah sebagai berikut.

### **3.1 Pengaruh digitalisasi terhadap pembayaran digital**

Kesepakatan dalam transaksi secara digital dilakukan oleh 2 pihak yang terikat melalui perikatan maupun perjanjian, dalam transaksi digital ini menggunakan pihak ketiga sebagai pelayan dalam bidang elektronik/digital yaitu adalah QRIS. Terjadinya sebuah kesepakatan lahir dari perikatan untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu dengan jaminan yang telah disepakati oleh kedua pihak, dalam transaksi digital kegiatan kesepakatan memiliki beberapa jaminan yang telah diatur oleh buku ketiga perikatan KUHPer yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga jikalau terjadinya wanprestasi. Untuk mencapai teori kesepakatan pula harus ada beberapa syarat dan kriteria untuk melakukan kesepakatan, terkhusus kesepakatan yang menggunakan perjanjian hukum (Buku Ketiga KUHPer).

Seyogianya sebuah perjanjian haruslah berdasarkan pada norma atau aturan, aturan yang mengatur tentang sebuah syarat perjanjian sudah tercantum pada Pasal 1320 KUHperdata. Jika seandainya perjanjian transaksi yang dilakukan secara online lalu apakah perjanjian tersebut bisa dianggap tak sah? Pertama-tama harus kita ketahui bahwa sifat perjanjian pada pasal 1320 KUHperdata merupakan jenis perjanjian yang bisa dikategorikan sebagai perjanjian universal dari transaksi oleh karenanya apapun jenis transaksinya itu tidak masalah asalkan telah memenuhi persyaratan perjanjian (Si Pokrol, 2005) , oleh karenanya perlu diketahui bahwa jenis transaksi pada kegiatan jual beli bersifat digital dipisahkan menjadi dua yaitu direct dan indirect, dimana pembeli bisa tidak harus bertemu langsung penjualnya dengan menggunakan perangkat digital atau pasar online sebagai penyedia jasa atau sebagai pelayan elektronik, dan pilihan berikutnya adalah bertemu secara langsung dengan menggunakan pembayaran secara digital, dengan ini budaya dan etika tawar menawar konsumen dapat berubah sesuai dengan proses berjalanya transaksi tersebut.

Dalam prosesnya kegiatan transaksi ini dilindungi oleh UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai dari konsumen, produsen hingga pihak ketiga memiliki tugasnya masing masing dan kewajibannya masing masing untuk menjaga perjanjiannya. Diperkuat dengan Undang- Undang 1320 KUH Perdata sebagai Undang Undang yang mengatur syarat sah perjanjian dapat terpenuhi dengan syarat yang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kesepakatan dan kehendak kedua belah pihak. Kesepakatan yang disepakati oleh unsur-unsur tersebut dan menimbang pengaturan mengenai penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan pada kesadaran bahwa globalisasi membuat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Pengaturan ini diharapkan untuk membantu peningkatan teknologi informasi yang optimal, merata, dan dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia guna meningkatkan standar sumber daya manusia, contohnya pada pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa jika terjadi malfungsi yang kemudian menyebabkan kerugian pada produsen dan konsumen maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak ketiga sebagai pelayan transaksi digital.

### 3.2 Perubahan Budaya Transaksi di Era Digital

Masuknya Indonesia ke era digital ini membuat kita pasti akan menjumpai kekurangan dan kelebihan, terutama dalam pembahasan ini penulis akan membahas kekurangan serta kelebihan dalam menggunakan pembayaran digital. Penulis membagi penjelasan tersebut dalam dua pokok penting yang menegaskan apa saja kelebihan dan kekurangan pembayaran digital di era digitalisasi

**Kelebihan**, dalam sudut pandang pedagang/produsen kelebihan yang penulis temukan saat mewawancarai langsung adalah bahwasannya, pembayaran secara digital secara tidak langsung mendatangkan konsumen dan membuka pilihan baru untuk para konsumen, terlebih apakah konsumen ingin membayar secara digital atau tidak. Hal ini yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi produsen tersebut karena mereka yakin bahwa terpenuhinya akses konsumen untuk melakukan transaksi adalah hal yang paling penting untuk melancarkan dan memudahkan transaksi jual beli mereka. Bisa dibandingkan dengan hasil wawancara Warung Soto Idola dan Warung Sate Bang Dopir Madura, bahwa Warung Sate Bang Dopir Madura membuka akses konsumen untuk melakukan transaksi secara online dengan menyediakan pembayaran lewat QRIS yang ternyata lebih dapat menarik pelanggan, sebab bukan hanya makanannya saja yang banyak diminati akan tetapi konsumen diberikan cara yang lebih praktis dan mudah saat konsumen tersebut tidak memiliki uang tunai atau memang konsumen tersebut memilih untuk tidak menggunakan pembayaran konvensional / tunai.

**Kekurangan**, didapati bahwa ternyata saat melakukan transaksi melalui salah satu jasa yang menyediakan pembayaran secara digital yaitu QRIS, pengambilan uang hasil penjualannya harus menunggu selama satu hari tepat pada pukul 00.00 yang kemudian hal ini menjadi kekurangan bagi mereka yang punya modal kecil untuk memutar kembali uang hasil dagangannya, sebab hasil penjualan tersebut tidak langsung bisa diterima oleh pedagang.

Secara perlahan etika dan budaya bertransaksi kita yang sebelumnya didominasi oleh uang tunai lambat laun akan tergantikan dengan yang lebih praktis dan mudah yaitu pembayaran secara digital, hal ini terjadi sesuai dengan apa yang penulis temukan pada wawancaranya bahwa kebanyakan dari narasumber mengatakan bahwa mereka lebih tertarik kepada pembayaran digital dikarenakan praktis dan lebih mudah, ini yang kemudian menjadi perhatian penulis bahwa pada era digital ini mahasiswa Universitas Tarumanagara yang selanjutnya disebut sebagai narasumber perlahan merubah budayanya menjadi budaya yang praktis dan merubah etikanya menjadi etika yang serba mudah, ini yang kemudian merubah cara berfikir dan kebiasaan narasumber dimana cenderung narasumber lebih menginginkan cara yang lebih praktis dan mudah.

Penulis menemukan bahwa transaksi di era digital mempengaruhi pendapatan dan kerugian dari pedagang yang tidak menyediakan transaksi secara digital dan pedagang yang menyediakan transaksi secara digital, cenderung Mahasiswa Universitas Tarumanegara lebih menggunakan transaksi digital sebagai opsi pertamanya ketika melihat produk atau jasa, jika pedagang tersebut tidak menyediakan jenis pembayaran digital maka akan lebih banyak orang yang memilih untuk

tidak menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh pedagang itu. Penulis menggunakan Warung Soto Idola sebagai contoh salah satu pedagang yang tidak menyediakan pembayaran secara digital di sekitar Universitas Tarumanagara, pedagang tersebut mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan konsumen yang tidak jadi membeli dagangan mereka dengan alasan karena pedagang tersebut tidak menyediakan transaksi secara digital, hal ini pula yang membuat kesempatan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pedagang, hilang begitu saja diakibatkan ia tidak menyediakan pembayaran secara digital. Ada pula salah satu pedagang yang ternyata memiliki keuntungan yang lebih besar pada saat menggunakan pembayaran digital, narasumber tersebut mengatakan bahwa hampir keseluruhan konsumen yang menggunakan produk nya adalah mahasiswa Universitas Tarumanagara yang menggunakan uang non tunai.

Penulis juga bertanya kepada konsumen tentang apakah memang pembayaran secara digital menjadi opsi pertama untuk melakukan transaksi jual beli, ternyata ditemukan bahwa di era serba digital ini pengaruh kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara cenderung ke arah digital atau transaksi non tunai. Jika dibandingkan secara langsung dilapangan, dari 17 konsumen yang menjadi narasumber penulis ditemukan bahwa semua dari narasumber memiliki aplikasi pembayaran secara digital dan dari 17 tersebut hanya 1 orang yang tidak memiliki uang fisik dan benar benar beralih ke pembayaran secara non fisik. Ini membuktikan bahwa era digital mampu merubah budaya dan etika jual beli di masyarakat dengan menjadikan uang tunai bukan lagi menjadi pilihan utama sebagai alat bayar yang sah, hal ini memberikan kita sebagai pengguna media elektronik pilihan untuk menggunakan sistem yang disuguhkan di era digitalisasi. Namun yang nyatanya terjadi dilapangan pembayaran tetap memiliki keterbatasan sesuai dengan apa yang disediakan oleh pedagang, sebagai konsumen kita diharuskan untuk menggunakan cara bayar yang disediakan oleh pedagang. Ini yang kemudian memberikan batasan pilihan sesuai dengan apa yang disediakan, kesepakatan dalam hal ini terpaksa harus diberikan kepada pilihan konsumen.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, diperoleh dampak penggunaan pembayaran digital pada pedagang berdasarkan survei yang telah dilaksanakan secara langsung, didapatkan bahwa penggunaan pembayaran digital memiliki dampak yang tidak selamanya baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penggunaan pembayaran digital mempengaruhi modal usaha yang dibutuhkan oleh pedagang, diperkuat oleh keterangan dari pedagang Warung Sate Bang Dopir Madura yang kesulitan untuk memutar uang hasil dagangan yang harus ditahan selama 24 jam sebelum dana dapat dipakai kembali.

Selain itu, penggunaan pembayaran digital memberi dampak pada laba pedagang sekitar Universitas Tarumanegara karena 94,2% mahasiswa Universitas Tarumanegara telah beralih ke penggunaan pembayaran digital sepenuhnya. Digitalisasi pada etika dan budaya bertransaksi mengalami perubahan, perubahan ini berdampak pada narasumber yang merasa penggunaan uang tunai sudah kurang relevan terhadap budaya serba mudah yang berkembang, ditambah adanya perlindungan hukum di setiap transaksi digital yang tertuang pada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 1320 KUHPer tentang syarat perjanjian sah pada sebuah transaksi yang menjamin serta mempermudah kegiatan transaksi secara digital, hal tersebut yang kemudian merubah etika dan budaya di masyarakat terkhususnya pada Mahasiswa Universitas Tarumanegara, bahwa pada sebelum munculnya alat pembayaran digital seperti *Qris* etika dan budaya kita cenderung masih terbelang kuno dan menyusahkan, namun semenjak adanya alat pembayaran seperti *Qris*, etika dan budaya kita sudah berubah menjadi serba mudah dalam kegiatan jual beli. Pembayaran menggunakan *QRIS* juga mengubah interaksi antar pedagang dan pembeli dengan meniadakan kontak langsung yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Meskipun pembayaran dengan secara tunai juga mudah tata cara transaksinya namun uang tunai bisa saja dalam kondisi fisik yang kurang layak, atau penuh dengan bakteri hal ini menjadi kekhawatiran bersama ketika dalam masa kondisi Covid-19, oleh karenanya penulis berani untuk mengambil kesimpulan bahwa etika dan budaya pada Mahasiswa Universitas Tarumanegara telah berubah menjadi serba mudah dan lebih praktis walaupun harus menghilangkan budaya membeli dengan uang tunai tapi kegiatan ini didukung oleh UU No 11 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa teknologi bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang telah penulis buat, demikian saran yang diberikan penulis :

- (a) Saran untuk pihak terkait dengan menyediakan pembayaran QRIS untuk pedagang yang belum memiliki QRIS
- (b) Diharapkan uang yang masuk ke QRIS dapat lebih cepat masuk ke rekening pedagang

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Dalam pembuatan jurnal ini tentunya penulis tidak bekerja seorang diri. Penulis memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa karena telah membantu penulis memberi ide dalam pembuatan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada sesama anggota Team HIP yang membuat jurnal ini. Disetiap kegiatan tentunya ada kesalahan, kami memohon maaf atas kesalahan yang terjadi selama pembuatan dan hasil akhir dari tulisan ini. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua, salam sehat.

### **REFERENSI**

- Andreya, E. (2022, October 22). *Upaya koinfo berantas aksi penipuan transaksi online*. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>
- Hasan, M. (2002). *Metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Isma, (2022, November 14). *Penggunaan QRIS di lima negara ASEAN segera diberlakukan*. Portal Informasi Indonesia. <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/6468/penggunaan-qris-di-lima-negara-asean-segera-diberlakukan?lang=1>
- Kanal dan Layanan. (n.d.). *Bank indonesia*. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Kusnandar, V. B. (2022, February 10). *Industri pengolahan jadi penyumbang terbesar ekonomi RI tahun 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/industri-pengolahan-jadi-penyumbang-terbesar-ekonomi-ri-tahun-2021>
- Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021*. (2022, January 26). Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2021.aspx)
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: analisis isi dan analisis data sekunder*. RajaGrafindo Persada.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian* (3rd ed.). Ghalia Indonesia.
- Putri, L. D., & Kurbayanti, Y. (2021, January 15). *Transformasi pasar tradisional menjadi pasar online*. Solopos.com. <https://www.solopos.com/transformasi-pasar-tradisional-menjadi-pasar-online-1102122>
- Setiawan, W. (2017). Era digital dan tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1), 1-9. <http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/151>
- Si Pokrol. (2005, May 12). *Syarat sah perjanjian dalam e-commerce Klinik Hukumonline*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce-cl531>
- UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik

## KONDISI KETAHANAN KEBUDAYAAN WAYANG DALAM ERA MODERN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Richie Lay Tan<sup>2</sup>, Reva Naira<sup>3</sup> & Yosia Daniel Luther Sinaga<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [richie.205220074@stu.ac.untar.id](mailto:richie.205220074@stu.ac.untar.id)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [yosia.205220371@stu.untar.ac.id](mailto:yosia.205220371@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [reva.20522027@stu.untar.ac.id](mailto:reva.20522027@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*A research with the purpose to discover the status of the standing of Wayang in this modern age. the constitution number: 5 year 2017 will also be discussed along with what efforts have been taken by the government to reach the advancement and sustainability of the Wayang culture. The method is done in a qualitative manner with literature studies of law and a primary source of data in interviews. It has resulted in the conclusion that the Wayang culture was actually on the rise in public interest that is also supported with the start of the Wayang culture entering the modern \social information media and mass media.*

**Keywords:** *Wayang, cultural sustainability, cultural advancement, government efforts, modern age*

### ABSTRAK

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah status ketahanan wayang didalam masa modern ini, juga dibahas UU Nomor. 5 Tahun 2017 serta upaya apakah yang telah ditempuh pemerintah untuk mencapai kemajuan dan kelestarian kebudayaan wayang. Metode yang dilaksanakan secara kualitatif dengan studi pustaka hukum dan data primer wawancara . Telah dihasilkan kesimpulan bahwa kebudayaan wayang sebenarnya sedang menjalani kenaikan minat oleh masyarakat yang juga didorong dengan mulainya masuk kebudayaan wayang kedalam media informasi sosial modern dan masa.

**Kata Kunci:** wayang, ketahanan budaya, kemajuan budaya, upaya pemerintah, masa modern

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangatlah bersifat heterogen. Dengan negara yang memiliki banyak keberagaman budaya di dalam masyarakatnya, Indonesia memiliki banyak peninggalan-peninggalan budaya yang perlu kita bersama jaga kelestariannya. Salah satu budaya yang kita banggakan sebagai bangsa Indonesia adalah Wayang. Wayang sendiri sudah akrab dengan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Kata wayang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai bayangan. Dilihat dari ilmu filsafat, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia. Secara umum, wayang diartikan sebagai boneka untuk meniru orang. Masuknya wayang ke dalam Indonesia dengan cara yang bervariasi. Kebanyakan masyarakat percaya kalau wayang mulai hadir dalam Indonesia sejak abad ke-15 sebelum Masehi, wayang dilahirkan oleh para cendikia nenek moyang suku Jawa pada masa silam dan dalam masa itu wayang diperkirakan dibuat hanya dengan rerumputan yang disambungkan.

Pertunjukan kesenian wayang merupakan peninggalan dari kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme, dimana kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme merupakan kepercayaan suku jawa yang menyembah roh roh binatang serta bentuk alam lainnya. Untuk memuja para leluhur itu, mereka mewujudkannya dalam bentuk gambar atau patung yang dipuja dan disebut sebagai 'hyang' atau 'dahyang'. Orang dapat berhubungan dengan para hyang

melalui seorang ‘syaman’ atau yang disebut pada zaman sekarang sebagai dukun. Ritual pemujaan nenek moyang, hyang dan syaman inilah yang merupakan asal mula terjadinya pertunjukan wayang, ceritanya adalah petualangan dan pengalaman nenek moyang. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Jawa asli yang hingga sekarang masih dipakai (Rachman, 2022).

Pertunjukan wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang, semakin berkembangnya zaman wayang pun mengikuti perkembangan zaman sekarang yang menjadi media penghibur, pendidikan, dakwah, penerangan, dan pemahaman filsafat. Wayang pun digunakan sebagai pertunjukan untuk menampilkan tatanan dan tuntunan. seseorang yang menggerakkan wayang untuk pertunjukan wayang biasa disebut Dalang (Wiyono, 2022).

Wayang merupakan sebuah tradisi dan budaya yang telah mendasari dan memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter dan eksistensi Indonesia. wayang telah memiliki peran besar dalam pengembangan kebudayaan Indonesia, nilai-nilai tradisional yang terdapat dalam wayang sangatlah mempengaruhi terhadap penulisan sastra modern hal ini dikarenakan mitologi wayang merupakan sebuah kristalisasi dari konsep-konsep, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat didalam masyarakat (Nurgiyantoro, 2003).

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan keadaan popularitas wayang di dalam masyarakat dikarenakan bervariasinya respon masyarakat muda terhadap wayang (Ni'mah, 2016). Wayang merupakan sebuah kebudayaan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai sebuah “Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” yang telah diakui, meskipun juga dinyatakan oleh UNESCO bahwa walaupun wayang masih menikmati sebuah popularitas, tetapi wayang memiliki kesulitan bersaing dengan medium hiburan modern seperti video, televisi, karaoke, dll (UNESCO, 2008).

Pemerintah memiliki sebuah peran yang telah ditentukan oleh UUD 1945 Pasal 32, dimana telah dituliskan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” yang juga dijelaskan bahwa “Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.” hal ini berarti bahwa di dalam masa modern, Indonesia tidak boleh menolak sepenuhnya, melainkan memotong, memilih, dan memasukkan nilai-nilai serta manfaat yang dapat didapatkan dari bahan-bahan baru yang berasal dari kebudayaan asing.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perannya dikarenakan wayang termasuk sebagai sebuah objek cagar budaya sesuai ditentukan dengan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dimana sebuah cagar budaya ditentukan sebagai ”benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya” dan juga “bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya” hal ini berarti wayang memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah benda cagar budaya dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Dalam UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Undang-Undang ini merupakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia melalui pengembangan, perlindungan, pembinaan, dan



pemanfaatan untuk mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia yang secara politik berdaulat, secara ekonomi berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Akan tetapi, apakah wayang sedang mengalami proses kepunahan yang berdampak karena adanya zaman era modernisasi? Apakah UU tersebut efektif dengan mengalihkan, membimbing, dan mengarahkan bangsa dari kebudayaan asing yang masuk untuk memperkaya kebudayaan negara sendiri seperti pertunjukan wayang, keminatan penonton pertunjukan wayang dalam Indonesia mulai menurun? Apakah masih ada tempat di Indonesia yang menampilkan pertunjukan wayang dengan antusias untuk tetap menyebar dan menghidupkan kebudayaan Indonesia yang sudah berabad-abad ada dalam Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah sudah cukup memberikan upaya berupa sumber daya dan dukungan untuk mengembangkan dan mempertahankan wayang, dari sudut pandang masyarakat yang merasa kesulitan untuk mencari tempat yang masih melakukan pertunjukan wayang di Indonesia dan anak muda yang mau mempelajari lebih banyak tentang wayang.

Berdasarkan hal hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan seputar wayang dan hukum yang berlaku untuk melindungi dan memajukan wayang: (a) Bagaimanakah Keberadaan wayang dalam Indonesia pada era modern ini; (b) Pandangan dan minat masyarakat terhadap wayang di Indonesia; (c) Apakah keterlibatan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 efektif dalam memajukan kebudayaan Indonesia dan menghindari kepunahan dalam budaya beserta UU lain yang berperan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah metode berbasis kualitatif, kami akan melaksanakan studi-studi pustaka terhadap asal, sejarah, jenis-jenis, dan metode berkembangnya wayang. setelah menentukan asal usul beserta fungsi dan perkembangannya, kami akan mengalihkan pandangan menuju situasi wayang yang lebih dekat secara kronologis, mengenai kejatuhannya ketenaran wayang akhir akhir ini. Kami akan melaksanakan observasi museum untuk mendapatkan pendalaman wawasan mengenai wayang, mendapatkan informasi dari narasumber yang berhubungan. Hal ini kami harap akan memberikan kami masukan dan gambaran terhadap keadaan ketahanan wayang didalam masyarakat umum.

Setelah mendapatkan masukan dan juga informasi tersebut, akan kami olah terlebih dahulu, dimulai dengan penyuntingan data untuk menemukan data relevan, memverifikasi data tersebut, lalu menganalisis dan akhirnya menemukan sebuah konklusi terhadap keadaan kebudayaan wayang yang telah memiliki hukum hukum yang berlaku yang berupaya untuk melestarikan kebudayaan kebudayaan tradisional.


Metode analisis yang akan diterapkan untuk penelitian ini bersifat kualitatif dimana hasil dari data analisis yang kami terapkan bersifat subjektif berdasarkan interpretasi wawancara yang kami dapatkan untuk menemukan hasil yang diperlukan untuk kepenuhan penelitian ini, metode analisis ini akan diaplikasikan untuk menentukan hasil penelitian ini. Sebuah alat penelitian yang membantu monitor tingkat minat dan tingkat penelusuran wayang adalah "Google Trends". Kami memenuhi dasar dari undang-undang yang sudah kami temukan untuk mengambil sebuah kesimpulan yang akan dibandingkan dalam interpretasi wawancara untuk menambah kekurangan yang ada dalam undang-undang yang telah kami temukan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian kami menghasilkan beberapa jawaban mengenai pertanyaan yang telah ditemukan di dalam penelitian ini. Di dalam konteks popularitas wayang secara umum di dalam Indonesia di dalam zaman modern ini, telah ditemukan beberapa faktor. Kami telah mewawancarai seorang perwakilan dari pihak museum wayang yang berada di kota tua Jakarta, kami telah dijelaskan bahwa walaupun wayang sebenarnya tidak menuju jalan kepunahan, tetapi sebenarnya terjadi penurunan peminatan, hal ini dikarenakan masyarakat umum yang memandang wayang sebagai sesuatu yang bersifat kuno. Tetapi, setelah melaksanakan sebuah analisis data di dalam aplikasi “Google Trends”, telah ditemukan bahwa sebenarnya sejak tahun 2016, wayang sedang mengalami peningkatan popularitas secara online, dengan tahun 2022 menjadi tahun terbaik bagi keberadaan wayang di dunia maya dengan bulan Februari sebagai bulan dimana minat wayang di internet tertinggi.

#### Gambar 1


Google Trends wayang di seluruh dunia semua, pencarian web



Sumber : Google Trends

#### Gambar 2

Google Trends wayang di seluruh dunia semua, penelusuran youtube



Sumber: Google Trends

Hal ini telah menunjukkan bahwa minat terhadap wayang sebenarnya telah meningkat seiring waktu dan dapat diatribusikan dengan medium-medium kebudayaan tradisional yang sudah memulai transisi mereka ke dalam dunia media informasi sosial sesuai dengan hasil penelitian

kami yang menunjukkan bahwa sudah terbentuknya sebuah kehadiran dinas dinas kebudayaan didalam platform media informasi sosial yang digunakan sebagai medium untuk menyebarkan dan memajukan kebudayaan wayang. dari penyebaran pertunjukan di Youtube, pembuatan tren didalam Tiktok, penyelenggaraan pertunjukan wayang di dalam TV, beserta adaptasi cerita-cerita wayang untuk dapat digunakan sebagai sarana penghiburan yang mengandung nilai edukasi.

Berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, telah ditemukan bahwa pemerintah telah melaksanakan peran mereka dalam melindungi dan memajukan kebudayaan wayang, telah ditemukan bahwa telah terdapat tenaga dan dorongan yang bersumber dari pemerintah mengenai langkah langkah yang sebaiknya ditempuh, pemerintah juga telah menunjukkan upaya dalam melanjutkan preservasi dan memperoleh sisa sisa wayang bernilai sejarah dan menyediakan lokasi untuk menjaga, memajang, memajukan, dan mengedukasi terhadap masyarakat mengenai wayang, seperti museum wayang yang terdapat dalam kota tua Jakarta.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikorelasikan bahwa insentif-insentif yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memajukan kebudayaan wayang telah dalam jalan untuk berhasil dalam membangkitkan kembali keberadaan wayang di dalam kebudayaan modern di dalam Indonesia. hal tersebut menghasilkan pernyataan bahwa popularitas wayang di Indonesia, walaupun tidak sebesar dahulunya, sedang berkembang naik kembali kepada masyarakat umum. pandangan dan minat masyarakat terhadap wayang juga sedang meningkat dan telah mulai diberikan acuan untuk mempermudah mengakses dan menemukan kebudayaan wayang melalui media informasi sosial modern.

Pemerintah juga sudah berhasil melaksanakan tugas dan perannya selaku UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan UUD 1945 Pasal 32. Hal ini dikarenakan telah terlihat hasil secara kronologis setelah pemunculan dari UU No 5 Tahun 2017 yang dapat dilihat di dalam data yang didapat dari grafis google trends yang telah dibahas bahwa minat dan popularitas beserta aktivitas dan langkah langkah yang telah ditempuh sesuai data yang didapatkan oleh narasumber kami sebagai hasil dari peran pemerintah dari memajukan kebudayaan kebudayaan yang menghasilkan hasil yang diharapkan.

Hal ini merupakan sebuah langkah baik dalam mempreservasi dan melanjutkan serta mengembangkan kebudayaan wayang dan kebudayaan lainnya di Indonesia, sebuah pesan saran yang kami, selaku para penulis dapat ditawarkan kepada pihak pihak yang bersangkutan, maupun yang hanya ingin memenuhi kepenasaran, adalah untuk tetap melanjutkan upaya upaya tersebut dalam memajukan kebudayaan wayang dan juga kebudayaan Indonesia. Hal ini akan terbukti sungguh benar jika upaya upaya tersebut dan minat minat masyarakat dapat bertahan menghadapi ujian waktu, dan bukan merupakan sebuah kenaikan ketertarikan sementara.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Sekian penelitian wayang dari kami, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novia beserta pihak dari museum wayang, dosen Pengantar Hukum kami Imelda Martinelli, SH., M.Hum, beta reader kami Yohanes Jeriko Giovanni, serta pihak pihak yang bersangkutan.

## REFERENSI

- Ni'mah S. (2016). Respon generasi muda jawa terhadap seni pertunjukan wayang kulit. Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Nurdiyantoro B. (2003). Wayang dalam fiksi Indonesia. *Humaniora*, 15(1).
- Rachman A. (2022). *Wayang: Pengertian, asal-usul, dan fungsinya*. Kompas <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/10/120000169/wayang-pengertian-asal-usul-dan-fungsinya?page=all>
- UNESCO (2008). *Representative list of the intangible cultural heritage of humanity*. UNESCO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- UUD 1945 Pasal 32
- Wiyono U. (2022) Wayang: Aset Budaya Nasional Sebagai Refleksi Kehidupan dengan Kandungan Nilai-nilai Falsafah Timur. *Kemdikbud*. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/wayang-aset-budaya-nasional-sebagai-refleksi-kehidupan-dengan-kandungan-nilai-nilai-falsafah-timur>

## PENGENALAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI PADA SISWA SMA

**Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Samantha Elizabeth Fitzgerald<sup>2</sup>  
& Chakradevi Prawira<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: imeldam@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: Samantha.205210147@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: chakradevi.205210162@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Technological developments that facilitate transactions between parties without the need to meet each other physically. This is supported by technological developments accompanied by protection provided by laws governing transactions. Conceptually, electronic buying and selling transactions and conventional buying and selling transactions have the same requirements which are carried out between at least two parties, as mandated in Article 1313 of the Civil Code, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1473 of the Civil Code. In fact, there are many junior high school students who make payments using digital wallets and ignore this legal agreement in order to sell the products they sell. Operators of electronic systems (digital wallets or digital market platforms) do not pay much attention to the legal requirements requested or mandated by law. Problems arise when buying and selling transactions that are carried out electronically occur, especially transactions made by junior high school students. There are requirements that are not met by buyers based on requirements determined by law regarding legal competence. Using a non-cash payment system, namely installments, paylater, or credit cards creates an engagement between students and institutions/parties who lend money where the teenager has an obligation to pay off all the money which is equivalent to the price of the goods he bought. It will be even more detrimental when he is late paying and subject to fines or additional fees. Therefore, a student does not receive enough education regarding the use of these means of payment, which can cause problems in the legal realm in the future.*

**Keywords:** payment systems, technology, buying and selling.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi. Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1473 KUH Perdata. Pada nyatanya banyak dikalangan siswa SMA yang melakukan transaksi dengan pembayaran menggunakan dompet digital dan membuat kesepakatan hukum ini diacuhkan demi terjualnya produk yang dijual. Para penyelenggara sistem elektronik (dompet digital atau platform pasar digital) tidak terlalu mempedulikan persyaratan hukum yang dimintakan atau diamanatkan oleh undang-undang. Permasalahan timbul pada saat transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik terjadi, terutama transaksi yang dilakukan oleh para siswa SMP. Terdapatnya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh para pembeli yang didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai kecakapan hukum. Menggunakan sistem pembayaran non-tunai, yaitu cicilan, paylater, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara siswa dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Oleh karena itu, seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari.

**Kata kunci:** sistem pembayaran, teknologi, jual beli.

## 1. PENDAHULUAN

Hal yang lazim dilakukan oleh seluruh oleh masyarakat tanpa memandang usia adalah transaksi jual-beli untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan ataupun kebutuhan oleh pihak pembeli dan pihak penjual menerima pembayaran. Secara klasik timbulnya transaksi jual-beli baru akan

terjadi pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. Terlaksananya perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli melakukan pembayaran. Ini akan menjadi hal yang mudah ditentukan apabila ini diterapkan dalam transaksi jual-beli yang mana para pihak masih bertemu muka untuk menyelesaikan suatu transaksi dan dibayarkan secara tunai.

Permasalahan baru muncul pada waktu sekarang ini yakni adanya perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan sehingga transaksi menjadi aman. Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat, cakap hukumnya subjek hukum, transaksi atas objek tertentu serta tidak melanggar kausa halal. Terakhir, adanya pemberian informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan objek transaksi yang ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata.

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dan pembayaran menggunakan dompet digital. Penawaran yang diberikan oleh dompet digital pun bervariasi, ada yang berbentuk tunai maupun non-tunai. Tunai dalam arti bahwa kita perlu melakukan pengisian uang pada dompet digital yang akan digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual-beli yang akan terjadi. Sedangkan untuk non-tunai, dompet digital menawarkan untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk cicilan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran.

Permasalahan timbul pada saat transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik terjadi, terutama transaksi yang dilakukan oleh para siswa SMA. Terdapatnya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh para pembeli yang didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai kecakapan hukum. Orang yang dikatakan cakap hukum jika dilihat dari cermin hukum perdata maka merupakan mereka yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya telah berstatus kawin (khusus untuk mereka yang belum berusia 17 tahun). Para siswa SMA secara umum tentu belum mencapai umur yang cakap untuk melakukan transaksi.

Pada nyatanya banyak kalangan siswa SMA yang melakukan transaksi dengan pembayaran menggunakan dompet digital dan membuat kesepakatan hukum ini diacuhkan demi terjualnya produk yang dijual. Para penyelenggara sistem elektronik (dompet digital atau *platform* pasar digital) tidak terlalu memperdulikan persyaratan hukum yang dimintakan atau diamanatkan oleh undang-undang, sehingga akan mengakibatkan terlanggarnya hak penjual bilamana terjadi suatu kesalahan dalam sistem pembayaran dan penjual tidak menerima pembayaran. Kelemahan lain penyelenggara sistem elektronik yaitu persyaratan dalam pembuatan atau pendaftaran akun cukup mudah dilakukan dimana hanya memerlukan nama, nomor telepon genggam dan *e-mail* yang terdaftar. Ini yang membuat semua orang mudah mengakses layanan yang ditawarkan oleh *platform-platform* tersebut.

Dalam hal melakukan transaksi elektronik, siswa perlu secara bijaksana untuk memilih metode pembayaran yang terbaik meskipun dalam perspektif hukum transaksi yang dilakukan “tidak sah”. Ada baiknya apabila pihak penyelenggara menambahkan persyaratan pendaftaran atau siswa dapat mensiasati dengan meminta bantuan orang tua untuk melakukan pembelian sehingga transaksi yang dilakukan terdapat suatu pertanggungjawaban hukum.

Atas permasalahan tersebut di atas, dalam hal pemilihan tata cara pembayaran dalam hal melakukan jual-beli secara elektronik perlu lebih cermat dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem pembayaran yang dipilih. Terdapatnya urgensi genting mengenai pembayaran yang layak untuk kalangan siswa SMA sehingga perlu diberikan pembekalan informasi yang akan diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA.”

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu: (1) Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan transaksi *online* yang dilakukan; (2) Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman berkaitan dengan sistem pembayaran yang ditawarkan; dan (3) Para Siswa dan Guru belum memiliki kesadaran akan hukum mengenai transaksi yang dilakukan.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**

Realisasi pengabdian kepada masyarakat di SMA Pelangi Kasih Jakarta Utara diaktualisasikan dengan beberapa tahapan, yaitu: penggalian siswa-siswa mengenai pengetahuan yang cukup mengenai sistem pembayaran non-tunai, memahami transaksi *online* sebagai sistem pembayaran dan memberikan perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.

Pengetahuan sistem pembayaran non-tunai ini dilakukan dengan menelusuri data-data sekunder pemilihan beberapa buku, jurnal, artikel, koran, ataupun media internet; penataan proposal dicoba buat membagikan cerminan kepada mitra menimpa aktivitas dedikasi kepada anak didik siswa yang hendak dilaksanakan oleh Periset; pengurusan perizinan dicoba cocok dengan prosedur ataupun peraturan pihak mitra ialah SMA Pelangi Kasih Jakarta Utara; realisasi PKM secara tatap muka, menyusun luaran yang hendak di informasikan dalam seminar nasional; penataan laporan kemajuan PKM berisi menimpa progres penerapan PKM selaku data kepada pihak Universitas Tarumanagara; serta penataan laporan akhir berisi totalitas penerapan aktivitas PKM dan hasil PKM selaku pertanggungjawaban penerapan oleh Periset kepada Pihak Universitas Tarumanagara.

Dalam kegiatan realisasi dedikasi kepada warga di SMA Pelangi kasih Jakarta Utara, partisipasi mitra dalam diwujudkan dalam bermacam- macam wujud, ialah: mengantarkan data tentang terdapatnya penerapan dedikasi kepada warga kepada siswa ke SMA Pelangi kasih Jakarta Utara; mengadakan koordinasi dengan pimpinan kelas untuk menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga; serta menyusun absensi yang diperlukan pada dikala penerapan dedikasi kepada warga di SMA Pelangi kasih Jakarta Utara buat menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga.


## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melakukan transaksi secara *online* merupakan suatu hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Akan tetapi, seringkali kita menemukan banyak fitur-fitur baru yang muncul yang sebetulnya bertujuan untuk mempermudah proses transaksi *online*. Namun, beragam inovasi ini seringkali muncul jauh lebih cepat daripada perkembangan seseorang secara fisik, mental, emosional, dan

intelektual. Alhasil, ini menimbulkan suatu celah yang berbahaya terutama bagi anak-anak muda yang sudah dikenalkan dengan belanja *online* atau *online shopping*. Contohnya bisa dilihat dari foto berikut.


**Gambar 1.**

*Jenis-jenis metode pembayaran yang ditawarkan di e-commerce*



**Gambar 2.**

*Tawaran promosi/potongan harga dengan metode pembayaran tertentu*



Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, pada tahapan pelunasan pembayaran, seseorang yang melakukan transaksi secara online akan diberikan berbagai pilihan metode pembayaran. Remaja pada umumnya sudah mulai memahami perbedaan dari bermacam-macam jenis pembayaran. Namun, masih ada banyak remaja yang belum sepenuhnya paham akan seluruh metode pembayaran. Hasil ini menimbulkan celah bagi mereka untuk memilih secara sembarang metode yang mereka ingin gunakan. Contohnya pada pilihan SPayLater, dapat dilihat bagaimana ada pilihan untuk membayar secara berkala (per bulan) yang dapat dilihat secara sekilas lebih murah daripada membayar langsung sekaligus. Padahal sistem pembayaran dengan cicilan terkadang bisa menjadi lebih mahal dengan adanya bunga atau tambahan biaya lainnya yang perlu dibayar per bulan.

Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar 2. bagaimana adanya iklan-iklan yang menawarkan mendapatkan potongan harga menggunakan metode pembayaran tertentu. Remaja-remaja pada jenjang SMP di masa kini seringkali sudah diberikan kebebasan oleh orangtuanya untuk memiliki kartu debit atau kartu kreditnya sendiri. Pada usia 17 tahun, seorang remaja memang sudah sepatutnya diedukasi terkait hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab yang ia miliki ketika memegang kendali atas kartu debit maupun kartu kreditnya pribadi. Namun, ketika siswa tersebut kurang diedukasi maka terkadang ia bisa menggunakan kartu debit/kreditnya secara bebas tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang timbul di kemudian hari. Menggunakan metode pembayaran cicilan, paylater, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara si remaja dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban



untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Apabila seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari. Contohnya ketika pembayaran tidak dilunaskan karena seorang remaja memilih untuk menggunakan metode cicilan lalu sisa pembayarannya dibiarkan menunggak hingga biaya total yang dibebankan akhirnya sangat besar. Lalu, orang tua dari remaja tersebut ketika mendengarnya tidak menerima anaknya mendapatkan tagihan sebesar itu lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini dapat dicegah mulai sejak dini dengan adanya sosialisasi kepada anak-anak siswa terkait hubungan-hubungan hukum yang akan muncul seiring dengan melakukan transaksi online. Kesadaran akan perbuatan hukum yang remaja lakukan akan meningkatkan kewaspadaannya terhadap berbagai penipuan dan kejahatan yang mampu membahayakannya.

### **Polemik pembocoran data pribadi sebagai salah satu bahaya yang mengancam dalam transaksi online**

Ketika kesadaran hukum seseorang masih rendah, kecenderungannya untuk meremehkan atau mengganggalkan hal-hal yang penting terkadang dapat timbul, misalnya dengan mudah menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Tindakan pemberian data ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi ketika sudah berbicara terkait transaksi online. Ada banyak platform-platform yang mensyaratkan agar seseorang melakukan verifikasi diri sehingga bisa meng-*upgrade* profilnya menjadi premium dan mendapatkan layanan-layanan yang eksklusif. Proses verifikasi diri ini pada umumnya melibatkan foto pribadi dan scan KTP asli. Seringnya proses verifikasi ini dilakukan diberbagai tempat terkesan seperti foto KTP adalah suatu hal yang umum, bukan pribadi. Oleh karena itu, foto KTP terkadang bisa dengan mudah diberikan juga kepada oknum yang tidak dikenal dan berujung sebagai pembocoran data pribadi.

Dari perspektif liabilitas, dapatkah seseorang dimintai pertanggungjawaban karena mengungkapkan *spoiler* atau “bocoran” kepada orang lain? Masalah ini tidak hanya sebatas masalah kehormatan, privasi, atau representasi yang keliru, di mana secara tradisional, ini merupakan norma yang dianut dan telah diakui dalam masyarakat. Ketika suatu informasi seperti data pribadi dibocorkan, maka segala jenis eksklusivitas dari informasi tersebut hilang sehingga elemen kepemilikan harus diperhitungkan sebab kerahasiaan informasi harus dipahami sebagai bentuk kepemilikan. Penulis menyimpulkan bahwa bisa dikatakan sebagai bentuk kelalaian bahwa saat ada orang yang telah membocorkan informasi dan melanggar kewajiban undang-undang atau hukum adat untuk tidak menerbitkan bocoran. Namun, pembocoran data merupakan suatu masalah yang cukup rumit untuk dibuktikan sebab rekam jejak digital cukup sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, kelalaian seseorang dalam mengolah data apabila terdapat kontrak atau bukti perjanjian yang mengikat akan mendukung agar pelaku yang membocorkan atau memperjual-belikan data dapat diberikan sanksi secara tegas.

Oleh karena itu, dalam hukum perdata, hanya hukum kontrak yang dapat menciptakan kewajiban tersirat antara dua orang melalui perjanjian kerahasiaan. Selain itu, meskipun tanggung jawab non-kontrak untuk kesalahan sehubungan dengan publikasi suatu bocoran itu relatif dimungkinkan, jumlah kerusakan sama sekali tidak jelas. Meskipun pengadilan secara tradisional memiliki kebebasan yang besar untuk menentukan tekanan emosional yang diderita penggugat, pada umumnya korban dari pembocoran data mengalami tekanan yang tidak semi-permanen alias berjangka panjang dan tidak cukup digantikan dengan uang.

Berbagai kerangka hukum sudah berusaha dibentuk oleh pemerintah di seluruh dunia (menyedalam menangani kasus kebocoran data dan transaksi-transaksi *online* yang ilegal. Dalam beberapa kasus, kita bisa melihat bagaimana perantara atau pihak ketiga yang digunakan sebagai media untuk mentransfer data yang disalahkan atas terjadinya kebocoran data dari seseorang. Sebagai remaja yang mulai mendewasa, kita harus menyadari bagaimana selayaknya kita perlu menjaga data pribadi diri kita dan selektif dalam memberikannya kepada pihak-pihak lain. Seringkali seseorang berada dalam posisi yang bertekanan tinggi sehingga membuatnya sulit untuk menolak memberikan data. Misalnya seperti ketika berebutan untuk membeli tiket konser yang sangat sulit untuk dicari dan sudah *sold out* di mana-mana. Seorang remaja lebih rentan untuk memberikan data pribadinya karena telah terbangun urgensi dalam situasi tersebut baginya untuk menyerahkan data.

### **Kepemilikan data di perspektif suatu negara (Jerman)**

Kepemilikan data sering diperdebatkan baik di tingkat akademis maupun administratif/masyarakat. Seperti di Jerman, terdapat perhatian khusus yang diberikan pada dampak Industri 4.0. Inisiatif Jerman diluncurkan pada tahun 2011 sebagai inisiatif bersama pemerintah, perusahaan swasta, dan penelitian publik untuk mengatasi dan mempromosikan revolusi industri keempat. Pembuat kebijakan mulai mempertimbangkan perlunya pengaturan lebih lanjut. Beberapa peneliti Jerman mendukung perlunya memperkenalkan peraturan tambahan untuk menetapkan hak atas data dengan benar dan mengusulkan pengenalan hak akses data baru. Pendukung hak akses baru menganggap kerangka hukum Eropa saat ini untuk kepemilikan data tidak memuaskan. Pertama, kerangka hukum saat ini (hak milik hukum perdata tradisional) tidak mengatur kepemilikan data baik secara umum maupun khusus untuk data mentah yang dihasilkan mesin non-pribadi.

Kedua, hak data saat ini tidak cukup menjawab kebutuhan para pelaku dalam "rantai nilai data" terutama dalam masalah atribusi. Karena situasi ini, ketidakpastian hukum dari siklus nilai data dapat menggagalkan data terbuka atau inisiatif pertukaran informasi. Operator ekonomi informasi sekarang hanya dapat mengandalkan kontrak. Namun, menggunakan kontrak untuk mengungkapkan kesenjangan kepemilikan/atribusi tidaklah ideal. Berurusan dengan masalah kepemilikan dalam proyek data besar dengan banyak sumber data dan terlalu banyak pemangku kepentingan yang mengklaim kepemilikan data bisa sangat kompleks. Selain itu, sistem yang digunakan dengan kontrak umumnya tidak mengikat pihak ketiga. Ketiga, ketika daya tawar tidak setara, solusi berbasis pasar tidak dapat menjamin kesetaraan atau mendorong inovasi.

## **4. KESIMPULAN**

Menggunakan sistem pembayaran non-tunai, yaitu cicilan, *paylater*, atau kartu kredit menimbulkan suatu perikatan antara siswa dengan lembaga/pihak yang meminjamkan uang di mana remaja tersebut memiliki kewajiban untuk melunaskan seluruh uang yang jumlahnya setara dengan harga dari barang yang ia beli. Akan lebih merugikan lagi ketika ia telat bayar dan dikenakan denda atau beban biaya tambahan. Oleh karena itu, seorang siswa kurang mendapatkan pengedukasian terkait pemakaian alat-alat pembayaran tersebut maka dapat menimbulkan masalah dalam ranah hukum di kemudian hari.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

## REFERENSI

- Drexel J, Hilty R et al (2016) Position statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the current debate on exclusive rights and access rights to data at the European level. *GRUR Int* 65(10):914–918.
- Zech H (2016a) Data as a tradable commodity. In: De Franceschi (ed) *European contract law and the Digital Single Market*. Intersentia, pp 51–79.
- Zech H (2016b) A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data. *J Intellect Prop Law Pract* 11:460–470.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- RR Dewi Anggerani dan Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (*E-Commerce*). Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 6 No. 3 (2019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Roberto Ranto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol.2 No.2 (Februari 2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Sisca Aulia. “Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital.” *Jurnal Komunikasi* Vol.12 No.2 (Desember 2020).
- Jefry Tarantang, et.al. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.” *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 (Juli 2019).
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 7 (Desember 2021).

# Should Indonesia Block ChatGPT?

Shidarta<sup>1\*</sup> and Imelda Martinelli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Business Law Department, Law Department, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia 11480

<sup>2</sup>Faculty of Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

**Abstract.** The development of ChatGPT has raised so many concerns that several countries have banned it in their respective countries. Italy was the first Western country to deny it, albeit temporarily. Italy's action has prompted OpenAI to improve the ChatGPT technology to ensure that it meets the standards of consumer protection, data protection, privacy, and public security standards, as set out in the General Data Protection Regulation for European Union countries. This move by Italy raises the question of whether Indonesia should also block ChatGPT. The authors answer this question by examining data on Internet usage, its penetration of Indonesian citizens, and recent developments in regulatory provision and implementation. From the bibliographic research, the authors state that Indonesia is in a different bargaining position than Italy, even though the number of Internet users in Indonesia is far greater. The authors conclude that Indonesia will only benefit from blocking ChatGPT by first improving digital literacy levels and building regional cooperation. Keywords: artificial intelligence, ChatGPT, personal data protection.

## 1 Introduction

ChatGPT stands for Chat Generative Pre-training Transformer. It is a software or model that uses human-like language and writing styles, using the Internet as a database. This software was created by the American start-up OpenAI and supported by Microsoft and has been used by millions of people since its launch in November 2022 [1]. In Indonesia, ChatGPT is still used on a limited basis, especially among academics. Practically, there has been no in-depth discussion of the disadvantages associated with its use [2].

Different developments occurred in Italy as the first European country to ban ChatGPT. The Italian regulator, known as the *Garante*, announced not only to ban the OpenAI chatbot but also to investigate their compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) which governs how people use, process, and store personal data [3].

But, on April 28, 2023, the San Fransisco-based ChatGPT's maker said that the AI chatbot has been available again in Italy after the company met the demands of regulators. OpenAI said it fulfilled a raft of conditions that the Italian data protection authority wanted satisfied by an April 30 deadline to have the ban on the AI software lifted [4], [5].

With a very low level of digital literacy, Indonesia faces challenges in using the cutting-edge technology of ChatGPT and other similar chatbots which is bigger than Italy. The problem is not only personal data protection that is of concern, but also the wider spread of misinformation, cybercrime, fraud, cheating on school assignments, as well as job threats. Because of these

concerns, even luminaries such as Elon Musk have called for the suspension of these types of AI systems, fearing that the race to develop them will spiral out of control [6].

Based on this background, this article will answer the question of to what extent Indonesia should follow what Italia's *Garante* did by banning ChatGPT, at least temporarily until all these concerns can be overcome. It is reported that several countries have also blocked ChatGPT, including China, Iran, North Korea, and Russia [7]. In his analysis, the author will look at Indonesia's bargaining position and whether it is necessary and able to follow Italy's steps.

## 2 Methods

This paper uses the method of bibliographic research. The author compares the bargaining position that Italy can provide as one of the European Union countries with Indonesia's situation. Statistical data will help the writer strengthen his argument in the Indonesian case, complemented by analyzing the weaknesses the Indonesian legal system is still facing.

## 3 Italian Case

The Italian Data Protection Authority (*Garante per la protezione dei dati personali*) is an independent administrative authority established in late 1996. This institution is also the supervisory authority responsible for overseeing the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR), which applies to all European Union countries [8], [9].

\*Corresponding author: [shidarta@binus.edu](mailto:shidarta@binus.edu)

In March 2023, Garante announced that it discovered that some apps use ChatGPT but collect and store large amounts of personal data simultaneously. The activity aims to train the algorithms that are essential for the operation of the platform. The use of ChatGPT in the app immediately raised concerns when it showed minors' comments. It proves that the application did not select the age of its users. Garante then asked OpenAI to disable the ChatGPT. For this reason, OpenAI was given 20 days to resolve the issue. Otherwise, there will be a fine of €20 million (\$21.7 million) or up to 4% of annual revenue [10], [11].

This step taken by Italy invited reactions from other European countries. For example, the Irish Data Protection Commission said it had also studied the basis for the action taken by Garante and would coordinate with all EU data protection authorities to consider similar action. Another reaction came from the Office of the Information Commissioner in the UK, which said it was ready to challenge OpenAI's non-compliance with data protection laws. However, it also emphasized that it would always support the development of artificial intelligence [12], [13].

Apart from the personal data protection authority, a substantial reaction to the note came from BEUC, an umbrella group for 46 independent consumer organizations from 32 countries. BEUC has asked European Union authorities to investigate ChatGPT and similar chatbots. Its reaction comes after a complaint was filed with the Federal Trade Commission and the Center for AI and Digital Policy over the impact of a version of Chatbot called GPT-4 on consumer protection, data protection and privacy, and public safety. According to BEUC, public authorities should control the AI system [14]. BEUC's concerns are well-founded, as the European Union is still working on the world's first AI law, which is expected to take years to become effective.

After observing the strict actions taken by Italy and the reactions that emerged to support this attitude, OpenAI immediately expressed the organization's concern for protecting users' data. In its official announcement, OpenAI said that it had reduced the processing of personal data in training AI systems like ChatGPT because it wants its AI systems to learn more about the world, not about those private individuals. OpenAI supports the presence of AI regulations and is ready to work with Garante and will be open about the systems being built and used [15].

#### 4 Lessig Theory

According to Lawrence Lessig, society in the digital era has four modalities and constraints that influence policy-making or regulation establishment. They are norms, laws, markets, and architecture (code). Lessig distinguishes between norms and laws. The norms he refers to are social conventions that are often found to be followed by members of society, while the law is a product of state authorities. He also mentions the architecture (code), which is the technical modality of an activity. Firewalls on the Internet, for example, provide an example of such an architecture. Lastly is the market, which is an economic force. The four modalities interact

with each other to affect decision-making and regulation [16], [17].

By using Lessig's theory, the modality owned by Garante in Italy is the policy-making authority and law enforcement. Garante's decision to block ChatGPT is the positive law it produces. This positive law applies before the formation of patterns of community behavior. If Garante is late in reaching a decision, norms (as social conventions) will strengthen. Meanwhile, OpenAI is the nominal controller who decides whether to obey or disobey the decision.

#### 5 Discussion

What was done by Italy was able to inspire OpenAI to improve the technology being developed immediately. The existence of Italy as one of the European Union countries proves that it has a more favorable bargaining position than if a complaint comes from similar authorities from non-EU countries. It should be noted that ChatGPT was previously blocked in several countries, such as China, Iran, North Korea, and Russia. It turned out that OpenAI did not react seriously enough to the blocking of these countries.

It means that if Indonesia does the same thing as China, Iran, North Korea, and Russia, it is inevitable that OpenAI will also need to provide an adequate response. Like Italy, Indonesia has a strong enough reason to temporarily block ChatGPT to protect its citizens from exploiting their personal data. However, is it true that Indonesia can take steps like those taken by Italy?

First, the threats to consumer protection, data protection, privacy, and public security are genuine when we look at Indonesia's large number of Internet users. These are the actual and potential users of ChatGPT. Internet users in Indonesia in 2023 have reached 233 million and are projected to reach 269 million people in the next five years [18].





Fig. 1. Number of internet users in Indonesia with forecasts until 2028

Source: <https://www.statista.com/>

Figure 1 even shows that this trend is increasing. If the 2022 benchmark is used, then the 224 million Internet users recorded that year means the same as 88.48% of Indonesia's population. According to data from the

Central Statistics Agency (BPS), in 2022, Indonesia's population has been 275.77 million people. According to a survey conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) for 2021-2022, Internet penetration for Indonesians is at 77.02% [19]. According to 2022 census records, this number far exceeds Italy's total population of only around 60 million [20].

The use of ChatGPT is closely related to the needs of Internet users in study and work. It means that threats to consumer protection, data protection, privacy, and public security, which are of concern to many groups, will be closely related to users who are currently pursuing formal education and workers at a productive age. They are the ones who are vulnerable to danger. We can observe this from the data presented in Figure 2 regarding age-based Internet penetration in Indonesia.



**Fig. 2.** Internet Penetratio in Indonesia Based on Age (2022)

Source: Indonesia Internet Service Providers Associagtion (APJII)


If we look at the above trends from the point of view of the age of Internet users, then the most excellent penetration occurs in the population aged 13 to 18 years, as much as 99.16% (see Figure 2). This age range belongs to residents who are at the junior high school and high school levels. Age under 18 years is included in the age of the child. The subsequent highest Internet penetration occurs in those aged 19 to 34, amounting to 98.64 percent. Only after that, penetration into the age range of 35 to 54 years was 87.30 percent [21].

The illustration above shows that the enthusiasm to use the Internet in Indonesia is indeed very massive, but the most significant percentage is under the age of 54 years. It means that the majority of Internet users are young or very young. The generation of population under the age of 35 is a group of digital society whose influence is getting stronger, bearing in mind that Indonesia is indeed facing a demographic bonus in the next ten years [22].

On the other hand, awareness of the importance of protecting personal data has not been taken seriously in this newly emerging democracy. When Indonesia enacted the Law on Electronic Information and Technology (Law No. 11 of 2008), the discussion on personal data protection had not become a concern for Internet users in Indonesia. Indonesia will take 14 years to enact the Law on Personal Data Protection (Law No. 27 of 2022). The Personal Data Protection Law has a message to form a Personal Data Protection Commission like Garante. Still,

after waiting for more than half a year, there is no certainty regarding the commission's existence.

Before the commission's formation materializes, the responsibility for protecting personal data must remain in the hands of the Government of Indonesia through the Ministry of Communication and Informatics. This ministry plays a role in increasing the digital literacy of the community. Statistically, the digital literacy index in Indonesia has increased, even though it is still at the middle level [23]. Figure 3 shows the situation is still quite worrying.



**Fig. 3.** Indonesia Digital Literacy Index (2020-2022)

Source: The Ministry of Communication and Information Technology (Kemenkominfo) and Katadata Insight Center (KIC)

Indonesia's digital literacy index score currently reaches 3.54 (on a scale of 1-5). This index is supported by four components, which consist of digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. All details have increased in the last three years, except digital culture. Examining the data presented by the Ministry of Communication and Informatics is fascinating because most areas with a high level of digital literacy are off the island of Java, the most densely populated region. Yogyakarta is indeed in Java and has the highest index score, but the following provinces are West Kalimantan and West Papua. Only after that did the province of Central Java rank fourth [24]. This kind of composition raises questions about the accuracy of the data, especially the correlation between the number of Internet users in an area and the literacy improvement strategies already running in that area.

Under these conditions, protecting personal data in Indonesia still requires a hard struggle to compete with the level of protection provided by the European Union countries. Business actors developing AI always use the GDPR applicable in the European Union as the primary reference, so Indonesia must also adjust its country's substance and application of personal data protection law to GDPR. What Japan has done by obtaining a resolution on the adequacy of personal data protection is a status that must be fought for.

There are many considerations for The European Parliament to adopt a resolution on the adequacy of the protection of personal data afforded by Japan. The most significant concern is that Japan is an important trading partner [25]. It shows that the strength of Indonesia's bargaining position is not only based on similarities in

substance standards and law implementation but also must be based on pragmatic trade interests.

Thus, we must understand Indonesia's concern about the negative impact of using ChatGPT broadly, namely not only in terms of maximizing consumer protection, data protection, and privacy, as well as public security for its citizens, but also providing similar protection for the community from its trading partners.

This protection must also include protection for all people who interact non-commercially, for example, for studies and research. Suppose OpenAI needs to pay more attention to the Indonesian people. In that case, it will also endanger any citizen interacting with Internet users from Indonesia at the inter-governmental and inter-citizen levels.

Indonesia may not have to follow the steps of Italy and countries such as China, Iran, North Korea, and Russia by blocking ChatGPT. Such a policy must be carried out with a well-thought-out strategy, namely by considering how long the blockage must be maintained. This means that Indonesia must have a high enough bargaining position to make OpenAI improve its AI system. On the other hand, the Government of Indonesia must also consider the people's enthusiasm for utilizing AI technology on the one hand and the level of legal protection, which is still very vulnerable on the other hand. If resolved later than possible, dilemmas like this will make Indonesia always only sit in the spectator seats.

The above description can be confirmed using the perspective of Lessig's theory. The Indonesian government cannot play the role of a policy-making and effective regulatory authority. In terms of norms, the situation is similar to in Italy, where social conventions still need to be well established. Many Internet users need help seeing how ChatGPT works so that make them not aware of the dangers. Because of this weak authority, technology owners still have rooms to create their technology architecture. In other words, they can then dictate laws and norms. This situation will worsen if the market then supports such kinds of architecture that secretly harms consumer rights in a digital society.

To strengthen Indonesia's bargaining position, the regional organization of Southeast Asian Countries (ASEAN) must be empowered. Legal harmonization among ASEAN countries today can start with protecting personal data for their citizens. It is already very urgent. This ChatGPT phenomenon should be a pressing new trigger to build the need to harmonize this law.

## 6 Conclusions

Indonesia should consider blocking ChatGPT and similar chatbots because it has a bargaining position that OpenAI and other AI technology developers think. As long as the Government and personal data protection authorities in Indonesia have yet to prepare adequate legal substance and implementation, the blocking will not provide much benefit to the Indonesian people. Indonesia's bargaining position in dealing with AI technology development is positively correlated with increased digital literacy and mutually reinforcing cooperation among regional countries, such as ASEAN.

Regarding law modality, the authors recommend the Government of Indonesia strengthen regional authorities in the ASEAN region to pay serious attention to the regulation of AI technology. ASEAN, which is claimed by many as the epicenter of global growth, will be an attraction for AI technology developers. Indonesia must ensure that the standards used by OpenAI in improving its users' data security protocols apply not only to many developed countries in Europe and North America but also to domestic Internet users. The duty to protect the data security of the Indonesian people is a non-negotiable priority.

## References

1. Natalie, What is chatGPT? *OpenAI*, (2023), <https://help.openai.com/en/articles/6783457-what-is-chatgpt>
2. T. Rasul et al., The role of ChatGPT in higher education: benefits, challenges, and future research direction, *Journal of Applied Learning and Teaching* **6**(1) (2023): 41-56.
3. Anonymous, ChatGPT: lessons learned from Italy's temporary ban of the AI chatbot, *The Conversation* (2023), <https://theconversation.com/chatgpt-lessons-learned-from-italys-temporary-ban-of-the-ai-chatbot-203206>
4. Anonymous, ChatGPT could come back to Italy by end of April, *Politico* (2023), <https://www.politico.eu/article/chatgpt-italy-lift-ban-garante-privacy-gdpr-openai/>
5. Anonymous, Italy signals it could soon lift chatGPT ban, *Decode39*, (2023), <https://decode39.com/6522/italy-signals-soon-lift-chatgpt-ban/>
6. B. Jin, D. Seetharaman, Elon Musk tries to direct AI again, *The Wall Street Journal*, (2023), <https://www.wsj.com/articles/elon-musk-ai-chatgpt-artificial-intelligence-x-69464a1>.
7. Intersoft Consulting. General Data Protection Regulation. *GDPR* (2023), <https://gdpr-info.eu/>
8. P.G. Chiara, Italian DPA v. OpenAI's chatGPT: the reasons behind the investigations and the temporary limitation to processing, *European Data Protection Law Review* **9**(1) (2023): 68-72.
9. OpenAI. New ways to manage your data in chatGPT, (2023), <https://openai.com/blog/new-ways-to-manage-your-data-in-chatgpt>
10. S. McCallum, Italy has become the first western country to block advanced chatbot chatGPT, (2023), <https://www.bbc.com/news/technology-65139406>
11. C. Rodriguez, Which countries will follow after nation's shock chatGPT ban? *Forbes Australia*, (2023), <https://www.forbes.com.au/news/innovation/chatgpt-ban-which-countries-will-follow-italy-in-blocking-ai-giant/>
12. M. Irfan, F. Aldulaylan, Y. Alqahtani, Ethics and privacy in Irish higher education: a comprehensive study of artificial intelligence (AI) tools implementation at University of Limerick, *Global Social Science Review* **3**(1) (2023): 201-210.

13. BEUC, Investigation by EU authorities needed into chatGPT technology, *The European Consumer Organisation*, (2023), <https://www.beuc.eu/press-releases/investigation-eu-authorities-needed-chatgpt-technology>
14. Y.C. Foo, Consumer protection bodies urged to investigate ChatGPT, Others, *Reuters*, (2023), <https://www.reuters.com/technology/consumer-protection-bodies-urged-investigate-chatgpt-others-2023-04-24/>
15. GPDP, Artificial intelligence: Italian SA clamps down on 'Replika' chatbot too many risks to children and emotionally vulnerable individuals, *Garante* (2023), <https://garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9852506#english>
16. L. Lessig, *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Book (1999).
17. V. Mayer-Schonberger, Demystifying Lessig, *Wisconsin Law Review* 4(4) (January 2008): 713-746.
18. H. Nurhayati-Wolf, Number of Internet users in Indonesia 2017-2019, *Statista* (2023), <https://www.statista.com/statistics/254456number-of-internet-users-in-indonesia/>
19. A. Ahdiat, Penetrasi Internet di Indonesia tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir, *Databoks*, (2023) (in Indonesian), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/penetrasi-internet-di-indonesia-tumbuh-pesat-dalam-10-tahun-terakhir>
20. Wordometer, Italian population (live), (2023), <https://www.worldometers.info/world-population/italy-population>
21. Editorial Team. Results in all provinces of Indonesia 2022-2023, *VOI*, (2023), <https://voi.id/en/technology/262278/hasil-survei-penetrasi-internet-di-seluruh-provinsi-indonesia-tahun-2022-2023>
22. K.R. Adrianto, F.W. Ariesta. *The effect of social media on introverted behavior and the quality of interpersonal communication of students in primary schools*, in Proceedings of the 1st Paris van Java International Seminar on Health, Economics, Social Science and Humanities, PVJ-ISHEESSH, April 15, Bandung, Indonesia (2020).
23. Anonymous, Indonesia's digital literacy index climbed to 3.54 in 2022, (2023), <https://en.antaranews.com/news/271443/indonesias-digital-literacy-index-climbed-to-354-in-2022>
24. N. Harsono, Despite improvements, Indonesia's Digital Literacy Remains Low, *The Jakarta Post*, (2022). <https://www.thejakartapost.com/business/2022/01/20/despite-improvements-indonesias-digital-literacy-remains-low.html>
25. European Commission, European Commission adopts adequacy decision on Japan, creating the world's largest area of safe data flows, (2019), [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_421](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_421)



# GAMBARAN TENTANG BERETIKA DAN BERPENDIDIKAN YANG DIKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA MILENIAL DALAM BUDAYA KEARIFAN LOKAL

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Maria Franciska<sup>2</sup>, Ayi Meidyna Sany<sup>3</sup> & Grace Avianti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email : imeldam@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email :grace.205220083@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email :maria.205220081@stu.untar.ac.id*

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email : Ayi.205220072@stu.untar.ac.id*

## ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of education in building a character and creating a future in this millennial era. Education is something to learn about ethics and knowledge for a smarter society. With increasingly sophisticated technological advances in the millennial era, it makes it easier for people to find all the information needed and with the progress of globalization in Indonesia, which adopts innovations that adapt to local values in Indonesian culture. This study aims to provide an overview for stakeholders regarding the views of the millennial generation on cultural values and local wisdom amidst the onslaught of technological advances in general, information technology in particular to prevent a priori or stereotype attitudes that the millennial generation is the same as a generation that is ignorant of culture and local wisdom. In addition, this research is shown to increase a level of enthusiasm in the millennial generation for culture and local wisdom with a high level of culture and local wisdom presented in a format that is relevant to them. This study uses qualitative research where this research is carried out by observing data that has been obtained or obtained from the community. The integration of a local wisdom in education indirectly forms a character that begins to experience a decline in maintaining local wisdom or culture that is owned by the homeland itself.*

**Keywords:** *student, education, culture, local wisdom, millennial era*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan dalam membangun suatu karakter dan mewujudkan suatu masa depan dalam era milenial ini. Pendidikan merupakan suatu hal untuk mempelajari tentang beretika dan berpengetahuan untuk masyarakat yang lebih cerdas. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih di era milenial memudahkan masyarakat dalam mencari segala informasi yang diperlukan dan dengan kemajuan globalisasi yang ada di Indonesia yang mengadopsi inovasi yang beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dalam budaya yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi suatu gambaran bagi para pemangku kepentingan perihal pandangan generasi milenial terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah gempuran kemajuan teknologi umumnya, teknologi informasi khususnya untuk mencegah adanya sikap apriori maupun stereotipe bahwa generasi milenial sama dengan generasi yang abai terhadap budaya dan kearifan lokal. Selain itu juga, penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan suatu tingkat antusiasme dalam generasi milenial terhadap budaya dan kearifan lokal dengan tingginya suatu budaya dan kearifan lokal yang disajikan dalam format yang mengena bagi mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi data yang telah diperoleh atau didapatkan dari masyarakat. Integritasi suatu kearifan lokal dalam pendidikan secara tidak langsung membentuk suatu karakter yang dimulai mengalami penurunan dalam memelihara kearifan lokal atau budaya yang dimiliki oleh tanah air sendiri.

**Kata kunci :** Mahasiswa, pendidikan, budaya, kearifan lokal, era milenial

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang beragam bermacam macam suku dan budaya yang menggunakan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yaitu berbeda beda tetapi

tetap satu jua. Selain itu juga Bangsa Indonesia mempunyai kearifan lokal yang mempunyai tujuan untuk menjaga suatu budaya dan nilai tradisi dalam sebuah daerah. *Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009* yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pemerintah dan Masyarakat Indonesia berupaya untuk menjaga suatu nilai nilai budaya yang telah turun temurun yang ada di Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi suatu gambaran bagi para pemangku kepentingan perihal pandangan generasi milenial terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditengah gempuran kemajuan teknologi umumnya, teknologi informasi khususnya untuk mencegah adanya sikap apriori maupun stereotipe bahwa generasi milenial sama dengan generasi yang abai terhadap budaya dan kearifan lokal. Selain itu juga, penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan suatu tingkat antusiasme dalam generasi milenial terhadap budaya dan kearifan lokal dengan tingginya suatu budaya dan kearifan lokal yang disajikan dalam format yang mengena bagi mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi data yang telah diperoleh atau didapatkan dari masyarakat. Integritasi suatu kearifan lokal dalam pendidikan secara tidak langsung membentuk suatu karakter yang dimulai mengalami penurunan dalam memelihara kearifan lokal atau budaya yang dimiliki oleh tanah air sendiri.

Pendidikan sangat lah penting untuk membangun karakter seseorang terutama di era milenial ini, pendidikan adalah langkah pertama untuk mencapai keberhasilan seseorang pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses yang terjadi secara tidak terencana atau yang terjadi secara spontan atau tidak spontan. Menurut *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003* tentang Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Oleh karena itu, tentunya pendidikan adalah tentang belajar mengenal lingkungannya, belajar di lingkungannya yang bergerak dan berubah sesuai dengan tingkat kesulitan manusia, dan kemampuan manusia untuk menarik jawaban dari sudut pandangnya sendiri. Hal ini didasarkan pada pembelajaran yaitu dengan menarik kesimpulan dan mengumpulkan pengetahuan dari akumulasi pengalaman. Kedua, pendidikan dipandang sebagai proses yang disengaja, dirancang dan direncanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pendidikan, di sisi lain, diartikan sebagai proses bisnis yang dilakukan individu atau siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, termasuk kemampuan untuk memelihara pikiran, jiwa, selera, niat, dan tubuh mereka untuk membentuk generasi individualitas yang dapat dilakukan. Selain berpendidikan, beretika juga penting karena etika adalah moral bagi semua orang.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya , suku , bahasa dan agama yang turut mendukung terhadap terjadinya pergeseran nilai budaya tersebut , tatkala bangsa indonesia dihadapkan pada derasnya budaya asing yang masuk kedalam tatanan hidup bangsa Indonesia saat ini , untuk mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut diperlukan kerja keras dan usaha

Dengan menggunakan semua alat dan juga melibatkan berbagai pihak baik masyarakat atau pemerintahnya itu sendiri agar perbedaan - perbedaan yang membangun Indonesia tersebut tidak menjadi halangan untuk mencapai tujuan

berdirinya Indonesia ini . Di Era Milenial ini masa depan dapat dilihat dari berkembangnya globalisasi yang ditandai dengan adanya teknologi yang semakin maju yang menyebabkan banyaknya informasi yang diperoleh secara digital, sudah banyak cara untuk kita mencari informasi dengan waktu singkat tanpa evaluasi langsung, contohnya mencari info melalui google, instagram, facebook dan social media lainnya yang siapa saja bisa mengaksesnya tanpa ada batas usia. Tak hanya untuk mencari informasi *social media* juga bisa dipakai untuk segala macam kepentingan salah satu contohnya untuk berkomunikasi dengan orang yang ada didekat kita maupun yang berada sangat jauh dengan kita.<sup>1</sup> Tetapi terkadang karena kecanggihan teknologi ini masih banyak orang yang menyalahgunakan teknologi digital contohnya seperti melakukan *cyberbullying*, masih banyak orang-orang yang menghina satu sama lain dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan di depan publik, *cyberbullying* di *media social* ini dirasakan banyak orang, beberapa dari orang-orang yang mendapat kalimat hinaan seperti itu banyak yang mengalami depresi. Tak hanya *cyberbullying* terkadang orang-orang menggunakan *social media* untuk menyebarkan *hoax* atau berita yang palsu (berita yang sebenarnya tidak ada/ tidak valid ). Masih banyak orang-orang yang belum bisa berpikir kritis dan mudah mempercayai informasi baru tanpa mencari tau informasi yang sebenarnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), harus mampu melindungi berbagai kepentingan hukum untuk bias melindungi kebebasan berbicara, menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis. Selain itu, tentang kepentingan hukum dalam melindungi kebebasan berkomunikasi dan akses informasi sebagai hak sipil konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak dasar *basic rights* akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Dipengaruhi oleh globalisasi, Indonesia harus mengadopsi inovasi dari negara-negara maju dan beradaptasi kedalam nilai-nilai lokal , mengambil hasil kajian negara luar tanpa mengintegrasikan kearifan lokal budaya sendiri dalam pendidikan dapat menyebabkan tercabutnya generasi kita dari akar budayanya. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui pendidikan merupakan gerakan kembali pada basis nilai budaya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya lain yang demikian derasnya menyerbu kedalam semua sendi kehidupan masyarakat. Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan secara tidak langsung turut membentuk karakter siswa yang mulai mengalami penurunan dalam memelihara kearifan lokal atau budaya yang dimiliki oleh tanah air sendiri.

Rumusan Masalah sebagai berikut: (a) Bagaimana cara masyarakat dalam membangun dan menjaga kearifan budaya lokal?; (b) Apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari?; (c) Apakah teknologi modern membantu masyarakat dalam mencari suatu informasi?

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penulisan ini. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi data berdasarkan data yang telah diperoleh dan data yang telah dikaji. Penulis akan mengumpulkan data dan melakukan penelitian berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari jawaban para responden.

Penulis dalam menyusun penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, dan selanjutnya pemahaman Penulis berdasarkan pengalaman, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta kemungkinan solusi yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi).

Penulis berharap hasil penelitian dapat memberi gambaran bagi para pemangku kepentingan perihal pandangan generasi milenial terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditengah gempuran kemajuan teknologi umumnya, teknologi informasi khususnya. Hal ini bisa mencegah sikap apriori maupun stereotipe bahwa generasi milenial sama dengan generasi yang abai terhadap budaya dan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan tingkat antusiasme generasi milenial terhadap budaya dan kearifan lokal tinggi namun hanya kalau budaya dan kearifan lokal disajikan dalam format yang mengena bagi mereka. Jadi format dan cara penyajian bisa menjadi kunci abainya generasi milenial terhadap budaya dan kearifan lokal.

Penulis memilih jenis penelitian melalui pemberian kuesioner karena cara ini kami anggap paling memadai dalam mengumpulkan pendapat dari para responden atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan yang merupakan perumusan terhadap permasalahan-permasalahan yang Penulis ajukan di atas.

Dalam penelitian ini populasi yang dituju Penulis adalah mahasiswa dan masyarakat umum yang umumnya tinggal di Jakarta. Jakarta diambil sebagai lokasi mayoritas populasi penelitian karena kemudahan akses Peneliti dan fakta bahwa Jakarta menjadi tempat tinggal dari berbagai elemen masyarakat yang beragam. Oleh karena itu pemilihan populasi yang mayoritas tinggal di Jakarta dapat memberikan keragaman yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah mahasiswa di DKI Jakarta adalah 19.221 orang dari 10.644.776 orang jumlah penduduk DKI Jakarta secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini Penulis menyebarkan kuesioner kepada 81 orang responden yang terdiri dari 51% mahasiswa dan 49% umum. Walaupun sample mahasiswa yang diambil kurang dari 0,5 persen dari seluruh mahasiswa di DKI Jakarta namun Penulis beranggapan keberagaman populasi di DKI Jakarta tidak akan jauh berbeda dengan sample yang dijadikan responden oleh Penulis kah pendidikan dan etika di era milenial ini dianggap penting oleh masyarakat Indonesia?

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan, tentu saja semua orang yang berada dalam lingkungan pendidikan tertentu harus terlebih dahulu memiliki etika. Jika pendidikan yang dimaksudkan di institusi secara formal, maka guru, siswa, dan semua personil lainnya harus memiliki etika yang baik dalam bertingkah laku sehari-hari. Contoh-contoh perilaku yang nyata sangat mempengaruhi suasana di lingkungan sekolah. Bagaimana seorang anak menyapa guru, guru menegur siswa, bagaimana seorang anak yang satu berkomunikasi dengan anak lainnya, semua harus sesuai dengan norma yang berlaku. Jika semua tingkah laku yang terjadi sudah lari dari etika, maka bermunculanlah berbagai macam persoalan. belajar beretika berawal dari didikan orang tua dan lingkungan sekitar tetapi hal tersebut tidak menjadi acuan seseorang memiliki etika yang baik. Karena tak sedikit generasi milenial yang memiliki nilai akademik yang sangat baik tetapi memiliki etika yang buruk maka dari itu memiliki etika yang baik juga harus di kembangkan dengan kemauan diri sendiri karena beretika sangatlah penting dan dipandang kapan saja dan dimana saja. Di era milenial ini berpendidikan sangat penting baik secara akademik maupun non akademik. pendidikan non akademik contohnya melukis, *dance*, olahraga dan lainnya juga banyak diminati anak-anak sehingga anak-anak bisa juga mengembangkan potensinya dengan cara terus mengembangkan hobi nya dengan sungguh-sungguh. Kami sudah menyebar kuisisioner kepada orang-orang sekitar dan 100% anggapan mereka bahwa pendidikan dan beretika sangat lah penting di era milenial.

Dalam survey yang Penulis lakukan terdapat 81 responden yang 59% nya merupakan mahasiswa dan 41% sisanya adalah masyarakat umum namun telah lulus S1.

**Tabel 1**  
*Demografi Sampel*

Mahasiswa	Umum	Jumlah
48 (59%)	33 (41%)	81 (100%)

**Tabel 2**  
*Pertanyaan Pertama: Apakah Pendidikan dan Etika Penting*

Setuju Pendidikan dan Etika Penting	Tidak Setuju Pendidikan dan Etika Penting
78 (96%)	3 (4%)

Pada gambar hasil kuisisioner diatas terdapat 81 responden yang menjawab. Sebagian besar responden menjawab sangat penting. Berdasarkan data di atas bisa disimpulkan bahwa memang pendidikan dan etika sangat penting walaupun perkembangan zaman yang

semakin maju tidak menjadikan masyarakat menjadi tidak mementingkan pendidikan terutama di era milenial ini yang menjadikan masyarakat menjadi semakin maju.

Kearifan lokal merupakan suatu bagian dari sebuah budaya yang ada didalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal dapat dikatakan sebagai suatu nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia sudah terbukti mengikuti untuk menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan pada masyarakat. Menurut Sibarani (*dalam Daniah*) *Local Wisdom* adalah suatu bentuk pemahaman yang mengatur kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*). *Local wisdom* merupakan suatu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam kebutuhan mereka. Kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan masyarakat yang didapatkan dari pengalaman ataupun kebenaran hidup yang bisa bersifat abstrak atau konkret dengan menyeimbangkan alam serta kultur yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal juga bisa ditemukan dalam kelompok masyarakat maupun pada kelompok individu. Menjaga dan membangun kearifan lokal sebenarnya sangat mudah dilakukan misalnya seperti membeli dan memakai produk dalam negeri, selain itu juga hal ini bisa menjaga kearifan lokal dan juga membantu atau menambahkan pendapatan negara. Sebenarnya produk dalam negeri sangat menarik salah satunya Batik. Batik sangat identik dengan budaya Indonesia dan sangat beragam karena kain Batik di satu daerah dan daerah lainnya mereka memiliki jenis, model, dan warna yang berbeda sehingga identik di tiap-tiap daerah yang berbeda. Batik sendiri juga banyak di minati oleh warga dunia karena di luar negeri batik adalah kain yang sangat indah dan memiliki nilai jual yang tinggi di negara mereka. Selain batik, kearifan budaya lokal juga dapat terlihat dalam iklan rokok Djarum Super. Dalam iklan tersebut dijelaskan berbagai ciri khas dari setiap daerah di Indonesia. Contohnya di Sumatera terdapat Taman Nasional Way Kambas, Gunung Krakatau, di Lombok dan Bali dengan keindahan lautnya, di Papua terdapat Bukit Pianemo, dan lain sebagainya.

Indonesia memperoleh kepercayaan internasional dan menunjukkan eksistensi pada kancah global melalui peran strategis dalam berbagai forum mancanegara seperti halnya pada forum Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya berpeluang untuk mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global, namun juga untuk memperkenalkan budaya, pariwisata, dan industri kreatif. Momentum Presidensi G20 ini, harus dapat kita manfaatkan untuk mengenalkan budaya dan kearifan lokal kita ke dunia internasional dan melalui acara Festival Kebudayaan Rhapsody of the Archipelago menjadi salah satu upaya kita, untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Selain itu, festival Kebudayaan Rhapsody of the Archipelago sendiri menyuguhkan beragam pertunjukan musik dan tari yang merepresentasikan budaya Indonesia serta juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik dari Italia dan tari dari India selaku Troika G20.

Pemerintah bersama masyarakat perlu memperhatikan hak dan partisipasinya sebagai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya termasuk permasalahan yang multidimensional dan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (3) bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

**Tabel 3**

*Apakah Masyarakat Indonesia Harus Memelihara dan Melestarikan Kearifan Lokal*


Setuju Memelihara Kearifan Lokal	Tidak Setuju Memelihara Kearifan Lokal
80 (99%)	1 (1%)

Berdasarkan data pada tabel 3 terdapat 81 responden yang menjawab, dimana 99 % orang setuju bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus memelihara dan melestarikan kearifan lokal dan hanya 1% responden menjawab tidak setuju.

Cara orang - orang melestarikan dan membangun kearifan lokal yang berbeda - beda karena pasti setiap orang punya cara masing-masing untuk melestarikan dan membangun kearifan lokal, karena hal itu adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia. Dengan hanya memberikan apresiasi kepada hasil karya lokal itu juga sudah membantu melestarikan dan membangun kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Generasi muda mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun, di era milenial ini tak sedikit generasi muda yang sudah membanggakan Indonesia dengan hasil karyanya salah satu contohnya dengan menciptakan lukisan yang sangat indah sehingga lukisan tersebut memiliki daya tarik sendiri di kalangan masyarakat di dalam negeri maupun diluar negeri dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yang pasti hal tersebut sangat membanggakan Negara kita tercinta yaitu Indonesia.

Di era milenial ini Teknologi sudah semakin canggih, semua bisa kita dapatkan dengan waktu singkat. Teknologi yang semakin canggih ini sudah sangat membantu orang orang khususnya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari hari, di era milenial ini belajar juga tidak berpaku kepada buku dan guru saja sekarang belajar juga bisa melalui internet sudah banyak aplikasi yang menyediakan banyak materi materi pembelajaran yang berguna untuk membantu kita menambah ilmu. Di era milenial ini kita sudah dapat berbelanja dirumah saja tanpa keluar rumah hanya dengan menggunakan handphone, bahkan sekarang daya tarik berbelanja online lebih banyak karena selain kita tidak harus keluar rumah masyarakat juga bisa mengirit biaya ongkos selain itu juga, masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari pada berbelanja langsung di toko karena banyak e-commers yang memberikan promo besar-besaran untuk penggunanya. Tak hanya itu dengan adanya perkembangan teknologi ini kita juga dapat berkomunikasi melalui telepon atau *video call* dengan orang-orang yang dekat bahkan jarak yang jauh dari kita dengan mudah.

## Gambar 1 *Binus Online Learning*



Perkembangan teknologi modern salah satunya dapat membuat perkuliahan tatap muka menjadi online atau daring. Dengan berjalannya waktu, pembelajaran online mulai diterapkan, yang sebenarnya memiliki banyak kemudahan, salah satunya akan diterapkan oleh universitas BINUS untuk digunakan di masa depan dengan nama *Binus online learning*. *Binus online learning* adalah sistem kuliah online Binus University. Sistem ini dirancang bagi para pekerja

yang ingin melanjutkan kuliah sekaligus bekerja tanpa mengganggu jam kerja mereka. Di sini kamu juga bisa mengikuti program *RPL* atau *Recognition of Past Learning*. *RPL* ini cocok untuk karyawan, karena dapat bertukar pengalaman kerja berupa mata kuliah untuk perolehan SKS.

**Tabel 4**

### *Apakah Teknologi Membantu Kehidupan Sehari-hari*

Setuju Teknologi Membantu	Tidak Setuju Teknologi Membantu
80 (99%)	1 (1%)

Pada tabel 4 terdapat 81 responden yang menjawab pertanyaan mengenai seberapa penting teknologi dalam membantu kehidupan sehari-hari. Sebagian besar responden menjawab sangat terbantu oleh teknologi modern khususnya dalam mencari suatu informasi.

Dari data yang kami dapatkan sangat banyak sekali masyarakat yang terbantu karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, berkembangnya teknologi menguntungkan semua pihak tanpa adanya batas usia. Selain menguntungkan, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif ke beberapa pihak, contohnya seperti banyak anak-anak yang kecanduan bermain handphone sehingga mengabaikan aktivitas sehari-harinya salah satunya belajar dan sehingga mengganggu nilainya, tak hanya itu anak-anak dibawah umur juga banyak mengunjungi situs-situs porno yang sebenarnya mereka belum cukup umur untuk melihatnya.



Bangsa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan maritim yang mempunyai banyak lautan dan juga banyak provinsi. Luasnya wilayah Indonesia ini membuat beragamnya suatu ras, suku, budaya, dan agama, walaupun berbeda-beda negara Indonesia mempunyai sebuah semboyan yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang memiliki arti “*walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua*”. Dengan adanya semboyan ini bisa menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk menghargai sesama atau mempersatukan bangsa agar tidak terpecah belah karena banyaknya perbedaan yang negara kita miliki. Karena tanpa adanya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ini akan menjadikan banyak konflik antar daerah atau antar suku. Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta akan tanah air, kita juga harus menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai suatu pedoman yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita juga harus menghargai atau menghormati sesama manusia yang berbeda dengan kita untuk menghormati negara kita tercinta. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 dan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

**Tabel 5**

*Apakah Setuju Melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika*

Setuju Melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika	Tidak Setuju Melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika
81 (100%)	0

Tabel 5 terdapat 81 responden yang menjawab pertanyaan tentang penerapan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh responden setuju dan sudah menerapkannya seperti saling menghargai dan menghormati suatu perbedaan antar suku, budaya, dan agama.

Berdasarkan Data Kuesioner diatas, dapat kita lihat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah menerapkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia dapat menghormati dan menghargai suatu perbedaan yang dimiliki antar manusia atau golongan. Karena dengan bisa menghormati antar perbedaan yang dimiliki antar daerah dapat mempersatukan suatu kekuatan masyarakat multikural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dalam pembahasan diatas, sebagai masyarakat Indonesia yang berada di era milenial ini, beretika dan berpendidikan sangatlah penting untuk membangun suatu bangsa. Karena dengan bijak dalam melakukan hal tersebut dapat menjaga dan melestarikan suatu budaya lokal yang telah diturunkan dari nenek moyang bangsa Indonesia dan juga meneruskan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun oleh pahlawan-pahlawan yang telah merdekakan tanah air yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dari makna pendidikan dalam lingkup yang sangat luas, menunjukkan bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berkualitas, hal ini dapat dikatakan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 dinyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak, sehat, berimu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil yang diperoleh Penulis berdasarkan hasil survey yang kami lakukan, hampir sebagian besar responden, baik mereka mahasiswa maupun masyarakat umum yang telah menjadi sarjana strata 1 setuju dan sepakat dengan hipotesa yang Penulis rangkum dalam 4 permasalahan:

1. Bagaimana cara masyarakat dalam membangun dan menjaga kearifan budaya lokal?

Karena hampir seluruh responden setuju bahwa kearifan budaya lokal tetap perlu dibangun dan dijaga, menjadi tidak sulit untuk menerapkan suatu gerakan masyarakat untuk tujuan tersebut. Baik mahasiswa maupun masyarakat umum sepakat bahwa hal tersebut perlu bersama-sama dijaga. Tinggal menyatukan inisiatif dari akar rumput dan rencana strategis pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) mencari cara yang tepat untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan bersama seluruh elemen masyarakat.

2. Apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari?

Demikian pula terhadap pertanyaan ini, secara mutlak seluruh responden menyampaikan setuju dan telah melaksanakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mengkonfirmasi hipotesa Penulis bahwa deviasi yang terjadi di kalangan milenial yang abai terhadap etika, bukanlah merupakan kehendak masyarakat yang tumbuh dari akar rumput.

Jika demikian, akan mudah bagi pihak eksekutif untuk menambahkan materi etika ke dalam matrikulasi Pendidikan di sekolah-sekolah.

3. Apakah teknologi modern membantu masyarakat dalam mencari suatu informasi?

Meski ada 1% responden yang tidak setuju terhadap pernyataan bahwa teknologi modern membantu masyarakat dalam mencari suatu informasi, Penulis berpendapat bahwa deviasi yang ada tidak cukup signifikan untuk menjustifikasi penghentian penggunaan teknologi modern. Bahwa terdapat perbedaan tingkah laku pelaku teknologi informasi saat mereka berkelana di dunia maya dengan tingkah laku mereka dalam kehidupan nyata, memerlukan penelitian terpisah perihal sebab dan solusinya. Yang terpenting menurut Penulis, dalam rangka mendorong pendidikan etika dan diterapkannya prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, peran teknologi perlu lebih ditingkatkan karena hal ini justru mendorong penetrasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat.

4. Apakah pendidikan dan etika di era milenial ini dianggap penting oleh masyarakat Indonesia?

Adanya deviasi, sama seperti pada permasalahan nomor 3, bukan menjadi masalah yang berarti bagi penerapan pendidikan dan etika di era milenial bagi kaum milenial. Peran teknologi harus lebih ditingkatkan untuk melakukan hal ini, mengingat kaum milenial lebih fasil menggunakan teknologi ketimbang kaum pendahulunya.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas Penulis menyimpulkan bahwa semua hipotesa yang dikemukakan dari ke empat permasalahan yang dirumuskan adalah benar adanya.

Menjaga dan membangun kearifan lokal sebenarnya sangat mudah dilakukan misalnya seperti membeli dan memakai produk dalam negeri. Dengan hanya memberikan apresiasi kepada hasil karya lokal itu juga sudah membantu melestarikan dan membangun kearifan lokal yang ada di Indonesia ini.

Sebagai masyarakat Indonesia yang cinta akan tanah air, kita juga harus menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai suatu pedoman yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita juga harus menghargai atau menghormati sesama manusia yang berbeda dengan kita untuk menghormati negara kita tercinta.

Di era milenial ini Teknologi sudah semakin canggih, semua bisa kita dapatkan dengan waktu singkat. Teknologi yang semakin canggih ini sudah sangat membantu orang-orang khususnya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, di era milenial ini belajar juga tidak berpaku kepada buku dan guru saja sekarang belajar juga bisa melalui internet.

Beretika dan berpendidikan sangatlah penting untuk membangun suatu bangsa. Karena dengan bijak dalam melakukan hal tersebut dapat menjaga dan melestarikan suatu budaya lokal.

Peran Generasi muda untuk melestarikan dan membangun kearifan lokal sangatlah penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Banyak cara yang dapat kita lakukan seperti datang ke tempat-tempat bersejarah dan mengabadikannya, tetap menghargai dan menjaga budaya yang ada di Indonesia dan banyak hal lainnya.

Dengan berkembangnya teknologi kita juga harus bisa menggunakannya dengan baik dan benar seperti tidak terlalu berpaku terhadap *handphone* lalu mengabaikan pelajaran. Semua harus seimbang, namun di era milenial ini anak-anak juga dapat belajar melalui internet, di internet ini juga banyak materi-materi yang sangat membantu anak untuk menambah ilmu.

Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya menerapkan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bisa menghormati antar-perbedaan yang dimiliki antar-daerah bisa mempersatukan suatu kekuatan masyarakat multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Selain berpendidikan, beretika juga sangat penting karena buat apa memiliki otak yang cerdas tetapi memiliki tingkah laku yang buruk. Karena walaupun era semakin modern namun

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ilmiah ini.

## **REFERENSI**

- Fauzi (2018). *PERAN PENDIDIKAN DALAM TRANSFORMASI NILAI BUDAYA LOKAL DI ERA MILLENNIAL*. Purwokerto : Insania.
- Rohma, M (2021). *Pentingnya Pendidikan Moral dan Etika Bagi Generasi Milenial*. : Mijil.
- Sidik, S (2013). *DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT*. Jakarta : Jurnal Ilmiah WIDYA
- Sayuti, A (2015). *BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBAL: PENTINGNYA PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI SUMINTO*. Yogyakarta : fbs.uny
- Unayah, N & Sabarisman, M *Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta Timur : Sosio Informa
- Zulkarnaen, M (2022). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Era Milenial*. Palopo : IAIN PAREPARE

## PENGENALAN TENTANG PERKEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI BERBASIS BUDAYA TERKAIT DENGAN KEARIFAN LOKAL

Imelda Martinelli<sup>1\*</sup>, Angeline Wellvy Santoso<sup>2</sup>, Yiupy Cang<sup>3</sup> & Yusuf Muhammad Yasin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: imeldam@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: angeline.205220075@untar.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: yiupy.205220076@untar.ac.id

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: Yusuf.205220300@untar.ac.id

### ABSTRACT

*Communication media that have developed at this time can use various features of the availability of technology. By utilizing technological features that have been developed at this time, the benefits can be felt by various parties. Someone who lives far away can communicate with family, friends, or co-workers anywhere and anytime by utilizing access to technology equipped with the internet. In the analysis of the development of media technology in general, it can be seen that there are also broader changes, such as changes related to several patterns of consumption and production relations, which have an impact on culture, education, politics, and the economy. The purpose of this paper is to analyze local wisdom as the development of culture-based communication media. The writing of this article is based on a type of qualitative research using a literature review approach. Literature review is an activity of studying various forms of relevant sources. The conclusion is that communication media is a tool or means used in communicating between one another. By utilizing technological features that have been developed at this time, the benefits can be felt by various parties. The implementation of communication in the field of local wisdom is very important to develop the cultures of the Indonesian people so that they are never forgotten.*

**Keywords:** Culture, local culture, communication, media

### ABSTRAK

Media komunikasi yang telah berkembang saat ini dapat menggunakan berbagai fitur dari ketersediaan teknologi. Dengan memanfaatkan fitur teknologi yang telah berkembang saat ini, manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Seseorang yang tinggal jauh dapat berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan akses dari teknologi yang dilengkapi dengan internet. Pada analisis perkembangan dari media teknologi secara luas, dapat dilihat adanya perubahan-perubahan yang lebih luas juga seperti perubahan terkait beberapa pola hubungan konsumsi dan produksi, yang memiliki dampak terhadap kebudayaan, pendidikan, politik, dan ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait kearifan lokal sebagai pengembangan media komunikasi berbasis budaya. Penulisan artikel ini didasarkan pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan mengkaji berbagai macam bentuk sumber-sumber yang relevan. Kesimpulannya adalah bahwa media komunikasi merupakan alat ataupun sarana yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan memanfaatkan fitur teknologi yang telah berkembang saat ini, manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Implementasi komunikasi dalam bidang kearifan lokal sangatlah penting untuk mengembangkan budaya-budaya dari bangsa Indonesia agar tidak pernah terlupakan.

**Kata Kunci:** Budaya, kearifan lokal, komunikasi, media

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki kebudayaan dan kearifan lokal yang berbeda pada setiap daerahnya. Tercatat hingga tahun 2020 ada setidaknya 1.239 warisan budaya di Indonesia (Dhini, V. A., 2021). Adanya globalisasi dapat memberikan dampak buruk bagi kebudayaan dan kearifan lokal Indonesia. Masyarakat dituntut untuk kreatif dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal pada era globalisasi ini. Berkembangnya media komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal. Media komunikasi yang digunakan sebagai pengembangan adalah media video. Media video merupakan salah satu media yang efektif dalam mengembangkan pengetahuan kearifan lokal. Pengetahuan terkait budaya berbasis kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Penanaman konsep cinta terkait budaya Indonesia dapat dilakukan sejak dini, agar masyarakat Indonesia mulai melek terkait keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, berdasarkan penelitian yang dilakukan media yang dikembangkan efektif, praktis, dan juga valid (Suryana, D., & Hijriani, A., 2022). Kepada masyarakat sekitar disarankan untuk tetap melestarikan budaya yang dari daerah masing-masing.

Implementasinya di lapangan ditemukan masih banyak ditemukan kebudayaan dari negara Indonesia terlupakan. Jika hal tersebut berlarut-larut maka kebudayaan dari bangsa Indonesia akan punah. Budaya Indonesia yang diharapkan disini adalah kebudayaan yang berbasis kearifan lokal. Menurut Njatrijani (2018) memaparkan “kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal (Njatrijani, R., 2018).

Rumusan masalah yaitu: (a) bagaimana pengembangan media komunikasi berbasis budaya pada kearifan lokal?; (b) bagaimana dampak media komunikasi budaya pada kearifan lokal?.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan media komunikasi berbasis budaya pada kearifan lokal serta menganalisis bagaimana dampak media komunikasi pada kearifan lokal dan dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal daerah melalui media komunikasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada jenis peneliitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Kajian pustakan merupakan kegiatan mengkaji berbagai macam bentuk sumber-sumber yang relevan seperti skripsi, jurnal berindeks sinta dan lain sebagainya berdasarkan judul yang telah dirumuskan oleh penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian yang didapatkan dari kajian pustaka

tersebut haruslah berdasarkan langkah-langkah yang tepat seperti adanya kegiatan membaca dan mencatat isi pokok penting dari bahan kajian tersebut (Zed, M., 2014). Sumber yang digunakan dalam proses pengkajian ini bukanlah sumber sembarangan akan tetapi sumber yang digunakan adalah sumber yang mutakhir yang berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan ataupun yang ada di dunia. Selanjutnya menurut Nazir (2014) memaparkan bahwa kajian pustaka yang didapatkan merupakan kegiatan mengkritik berbagai macam bentuk dokumen, berbagai macam bentuk catatan, berbagai macam bentuk laporan, berbagai macam bentuk buku, berbagai macam bentuk literatur untuk menjawab rumusan masalah yang dikembangkan peneliti (Nazir, M., 2014).

### Gambar 1

*Langkah-langkah dalam melakukan kajian pustaka*



*Sumber Gambar:* (Rumetna, M. S., 2018)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media komunikasi merupakan alat ataupun sarana yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan memanfaatkan fitur teknologi yang telah berkembang saat ini, manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Seseorang yang tinggal jauh dapat berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan akses dari teknologi yang dilengkapi dengan internet (Commed, J., 2016). Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarto & Amaruli (2018) diketahui bahwa “Budaya lokal didasarkan pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam masyarakat lokal terdahulu yang hingga saat ini masih dipraktikkan. Budaya lokal khususnya di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara secara umum memiliki potensi unik dan sentra produk kerajinan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pariwisata budaya lokal. Strategi peningkatan wisata budaya lokal yang dirumuskan berdasarkan *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *threats* budaya lokal meliputi: (a) meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerjasama dengan Pemerintah maupun pihak swasta; (b) meningkatkan potensi budaya lokal yang didukung dengan sentra kerajinan budaya dan peranan masyarakat lokal dan kelompok sadar wisata; (c) memperbaiki pemasaran destinasi wisata budaya melalui kerjasama

dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan dukungan masyarakat lokal; (d) memperbaiki infrastruktur pendukung pada lokasi pariwisata budaya; (e) meningkatkan kerjasama kepariwisataan budaya antar daerah/kabupaten khususnya daerah yang berlokasi di wilayah pesisir pantai utara; (f) memperbaiki tata kelola pada manajemen wisata budaya; (g) perbaikan kualitas SDM sektor pariwisata khususnya pariwisata budaya dengan pelatihan dan pendampingan; (h) mempertahankan keunikan pariwisata budaya sesuai dengan kearifan lokal yang didukung oleh produk kerajinan lokal; dan (i) mitigasi wisata budaya yang berlokasi di pesisir pantai. Sedangkan strategi pengemasan budaya lokal dilakukan dalam bentuk parade festival budaya seperti Jateng Fair (Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J., 2018).

Media komunikasi yang digunakan sebagai pengembangan adalah media video. Media video merupakan salah satu media yang efektif dalam mengembangkan pengetahuan kearifan lokal. Pengetahuan terkait budaya berbasis kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Penanaman konsep cinta terkait budaya Indonesia dapat dilakukan sejak dini, agar masyarakat Indonesia mulai melek terkait keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, berdasarkan penelitian yang dilakukan media yang dikembangkan efektif, praktis, dan juga valid (Suryana, D., & Hijriani, A., 2022). Kepada masyarakat sekitar disarankan untuk tetap melestarikan budaya yang dari daerah masing-masing.

Analisis perkembangan dari media teknologi secara luas, dapat dilihat adanya perubahan-perubahan yang lebih luas juga seperti perubahan terkait beberapa pola hubungan konsumsi dan produksi, yang memiliki dampak terhadap kebudayaan, pendidikan, politik, dan ekonomi (Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J., 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nabila et al (2021) dihasilkan “analisis kevalidan produk media pop-up book berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik dapat disimpulkan media pop-up book yang dikembangkan sudah termasuk kategori valid dan layak diujicobakan di kelas V. Uji coba kelompok kecil dilakukan kepada siswa, pemberian lembar instrumen respon siswa yang telah dipelajari dengan memberikan tanda “ya” dan “tidak”. Pada tahap uji coba kelompok kecil hasil analisis data yang diperoleh sangat baik dengan kriteria sangat praktis. Sedangkan respon guru dan siswa pada penilaian kepraktisan dengan hasil analisis data yang diperoleh dinyatakan praktis juga menunjukkan bahwa siswa tertarik belajar dengan menggunakan media. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari respon siswa dan guru terhadap media pop-up book berbasis kearifan lokal dikategorikan sangat praktis. Setelah dilakukan analisis validitas dan kepraktisan media *pop-up book* dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan valid dan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran (Laksana, D. N. L., & Widiastika, I. G., 2017).

Selanjutnya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksana & Widiastika (2017) dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam budaya Indonesia yang dapat dikenalkan kepada peserta didik sejak dini, contohnya adalah lagu goyang manise, lagu daerah ngada, tari daerah dero, dan lain sebagainya. “Tema Keragaman Budaya Bangsaku” yang ada di tema, merupakan salah satu tema yang dikembangkan dalam penelitian tersebut. Setelah dilakukan uji oleh tiga tim ahli didapatkan hasil bahwa bahwa media yang dikembangkan praktis dan valid.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN



Implementasi komunikasi dalam bidang kearifan lokal sangatlah penting untuk mengembangkan budaya-budaya dari bangsa Indonesia agar tidak pernah terlupakan. Pengetahuan terkait budaya berbasis kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Penanaman konsep cinta terkait budaya Indonesia dapat dilakukan sejak dini, agar masyarakat Indonesia mulai melek terkait keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. (a) Media sosial menjadi salah satu sarana untuk melestarikan kebudayaan lokal. Peningkatan jumlah pengguna media sosial dapat menjadi manfaat bagi pengenalan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat; (b) kepada masyarakat untuk tetap melestarikan budaya yang dari daerah masing-masing, penggunaan media komunikasi dapat dijadikan sebagai sumber alternatif dari pengembangan budaya berbasis kearifan lokal; (c) kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini berdasarkan kajian fakta lapangan yang ada dan sudah teruji kevalidan penelitian.

## REFERENSI

- Commed, J. (2016). Perubahan Media Komunikasi Dalam Pola Komunikasi Keluarga Di Era Digital: Ditha Prasanti. *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media*, 1(1), 69-81.
- Dhini, V. A. (2021, September 21). *Jumlah Warisan Budaya Takbenda di Indonesia Menurut Kategori (2013-2020)*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda>
- Laksana, D. N. L., & Widiastika, I. G. (2017). Pengembangan multimedia pembelajaran tematik sekolah dasar berbasis budaya lokal masyarakat Flores. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 2(2), 151-162.
- Nabila, S., Adha, I., & Febriandi, R. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Pop Up Book Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3928-3939.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 5(3), 305-314.
- Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45-52.
- Suryana, D., & Hijriani, A. (2022). Pengembangan Media Video Pembelajaran Tematik Anak Usia Dini 5-6 Tahun Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 1077-1094.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE PASAL 28 AYAT 2 MELALUI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Yohanes Jeriko Giovanni<sup>2</sup>, Christian Samuel Lodoe Haga<sup>3</sup> & Sherryl Naomi Wong<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara\*

*Email: imeldam@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email: yohanes.205220064@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email: christian.205220052@untar.stu.ac.id*

<sup>4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

*Email: sherryl.205220051@untar.stu.ac.id*

### ABSTRACT

*The development of the digitalization era has had many impacts on society. One of the positive influences that can be felt by the community is the dissemination of information that can be done easily and quickly with digital media. However, digitization also has a negative impact on society. The circulation can see this information that generates hate speech and contains elements of ethnicity, race, religion, culture, and intergroup in the digital environment. Prohibitions and restrictions on the dissemination of information that can cause hatred or hostility and contain elements of SARA in the digital environment are contained in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 Paragraph 2. This research is empirical legal research and aims to seek the application of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 Paragraph 2 within Tarumanagara University. The application of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 Paragraph 2 can be seen within the Tarumanagara University environment. All students at Tarumanagara University are an essential part of preventing information that provokes feelings of hatred regarding ethnicity, race, religion, and intergroup from circulating on social media. In addition, all Tarumanagara University Parties, Tarumanagara University Lecturers, Tarumanagara University Student Organizations, and Tarumanagara University Student Activity Units also take their respective roles in realizing prosperity and public order by preventing the spread of provocative SARA issues on social media, so as to create prosperous and orderly digital scope based on ethics and culture.*

**Keywords:** *Digitalization, social media, information*

### ABSTRAK

Perkembangan era digitalisasi membawa banyak dampak bagi masyarakat. Salah satu pengaruh positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu penyebaran informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan adanya media digital. Namun digitalisasi juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat, Hal ini dapat dilihat dengan beredar informasi-informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan mengandung unsur suku, ras, agama budaya, dan antargolongan di lingkungan digital. Larangan dan Pembatasan terhadap penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan serta mengandung unsur SARA di lingkungan digital ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan memiliki tujuan mencari penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 di lingkungan Universitas Tarumanagara. Hasil dari penelitian ini, Penerapan dari UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dapat terlihat di lingkungan Universitas Tarumanagara. Melalui Seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara yang menjadi bagian penting dalam pencegahan informasi yang memprovokasi menimbulkan rasa kebencian mengenai suku, ras, agama, dan antargolongan beredar di media sosial. Selain itu, Seluruh Pihak Universitas Tarumanagara, Dosen Universitas Tarumanagara, Organisasi Mahasiswa Universitas Tarumanagara, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Tarumanagara juga mengambil peran masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum

dengan mencegah adanya penyebaran isu SARA yang bersifat provokatif di media sosial, sehingga terciptanya ruang lingkup digital yang sejahtera dan tertib berdasarkan etika dan budaya.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, media sosial, informasi

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuju Era digitalisasi merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari lagi, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat tiap detik. Bisa dikatakan, hampir tidak ada orang lagi yang tidak tersentuh oleh dampak dari digitalisasi. Digitalisasi memaksa orang untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa olehnya. Salah satu bentuk perubahan di era digitalisasi adalah munculnya media sosial yang mempermudah setiap orang untuk bebas mengekspresikan dirinya. Namun, keberadaan jejaring sosial bisa dikatakan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, keberadaan jejaring sosial banyak membawa perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mudahnya mengakses informasi mengenai suatu hal dan mempermudah orang untuk berkomunikasi tanpa terkendala oleh jarak. Disisi lain, jejaring sosial juga membawa banyak dampak negatif, karena belum terciptanya masyarakat yang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat. Kebebasan dalam menggunakan jejaring sosial acap kali tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jejaring sosial tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi melainkan digunakan untuk menyebarkan konten kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan.

Kebebasan dalam mengutarakan pendapat di muka umum sejatinya telah tertuang didalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang dimana setiap orang bebas untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat diberi ruang yang lebar oleh negara untuk berpendapat di muka umum. Namun, kebebasan yang telah diberikan oleh negara sering disalah artikan sebagai kebebasan yang liar. Padahal, pada pasal 28J Ayat 2 telah tertulis bahwa dalam menjalankan dan kebebasannya setiap masyarakat wajib dan tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan atas dasar menghormati hak dan kebebasan orang lain dengan menimbang nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum. Telah tertulis bahwa masyarakat dalam menggunakan hak dan kebebasannya harus memperhatikan pembatasan yang telah diwujudkan dalam suatu aturan perundang-undangan. Dalam hal ini UU ITE Pasal 28 Ayat 3 adalah perwujudan dari pembatasan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak dan kebebasannya di muka umum secara bertanggung jawab dan tidak menyinggung hak-hak dari pihak lain.

Penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam masyarakat sering kali menimbulkan salah tafsir terhadap unsur SARA sebagaimana dimaksud sebagai unsur dalam penyebaran ujaran kebencian di dalam pasal ini. Sebagai contoh, penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dapat dilihat dari kasus yang sempat menggemparkan media sosial, dimana seorang pria bernama Joseph Paul Zhang yang ditetapkan bersalah oleh pihak yang berwenang dalam menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat beragama. Disini dapat terlihat bahwa hanya dengan pemenuhan salah satu unsur yang tertulis didalam UU ITE pasal 28 Ayat 2, tersangka dapat dijerat oleh pasal ini. Konten berjudul "Puasa Lalim Islam" yang diunggah oleh Joseph Paul Zhang berisi ujaran kebencian yang ditujukan terhadap salah satu agama (Mashabi, 2021). Contoh lain dari penerapan pasal ini terletak pada kasus salah satu *public figure* yang melakukan cuitan ujaran kebencian terhadap salah satu kelompok golongan tertentu (Saputra, 2022). Dari beberapa kasus yang telah dijabarkan, penerapan undang-undang ini tidak bersifat kumulatif, melainkan jika

salah satu dari beberapa unsur telah terpenuhi, maka tersangka dapat dijerat menggunakan pasal ini.

Pada hakikatnya, maksud dari pasal ini adalah untuk melakukan tindakan preventif terhadap konten-konten ujaran kebencian yang beredar di media sosial agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi diantara masyarakat. Jadi, apabila seseorang melakukan ujaran kebencian atas dasar salah satu unsur suku, agama, ras, atau golongan tertentu dengan maksud mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan anarki terhadap suatu golongan tertentu, maka pasal ini dapat dipergunakan oleh pihak yang berwajib untuk menangkap pelaku tersebut. Sayangnya, UU ITE seringkali dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai bentuk perampasan negara terhadap hak untuk berpendapat. Menanggapi hal tersebut, UU ITE mengalami perubahan yang kemudian disahkan kembali sebagai UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2021-2022 menyatakan bahwa tingkat penetrasi pengguna Internet di kalangan pelajar dan mahasiswa menyentuh angka 99.26% dari total keseluruhan pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia (APJII, 2022). Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kalangan pelajar dan mahasiswa aktif menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kalangan terpelajar, mahasiswa memiliki peran yang besar dalam menciptakan kegiatan media sosial yang bijak/beretika. Untuk itu, mahasiswa harus menjadi orang yang memahami terlebih dahulu mengenai peraturan UU ITE Pasal 28 Ayat 2. Jadi, mahasiswa yang telah mengetahui dan memahami batasan-batasan dalam mengutarakan informasi di jejaring sosial dapat menjadi pemberi pengaruh dalam mewujudkan jejaring sosial yang damai dan bebas dari ujaran kebencian

Ada dua poin penting yang akan dibahas secara mendalam dalam artikel ini, yaitu mengenai Penerapan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 2 dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian melalui digitalisasi di lingkungan Universitas Tarumanagara dan faktor-faktor pendukung dalam menerapkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 2 dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian di lingkungan Universitas Tarumanagara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yang tujuannya adalah meneliti ketentuan perundang-undangan serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Waluyo, 2022). Penelitian ini berpusat kepada bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal penanganan penyebaran ujaran kebencian dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.

Artikel ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan mengumpulkan fakta-fakta dari sikap dan tingkah laku mahasiswa Universitas Tarumanagara yang didapat melalui observasi maupun wawancara. Teknik pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan teknik wawancara beberapa responden terkait yaitu dengan total Responden 10 Mahasiswa Universitas Tarumanagara, 2 Perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Tarumanagara dan satu Dosen Universitas Tarumanagara. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait dengan topik yang akan dibahas menjadi sumber utama penelitian ini (Amiruddin, 2006). Data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan peraturan

perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti digunakan untuk memperkuat data primer. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk mengungkapkan dan memahami gejala menggunakan logika deduktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan UU ITE dalam mengatasi maraknya penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial di Universitas Tarumanagara. Perbuatan yang dilanggar atau yang dianggap melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan suatu Informasi atau suatu permasalahan yang mempunyai maksud untuk memprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian terhadap Individu dan atau kelompok di masyarakat terkait suku, agama, ras, dan antargolongan. Pasal ini mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan, kerusuhan, atau permusuhan yang diakibatkan oleh informasi atau masalah yang bersifat provokatif tersebut berdasarkan unsur suku, ras, agama, dan antar golongan (Kasim, 2021). Oleh sebab itu, delik ini masuk sebagai delik formil yang berarti perbuatan yang dilarang tidak diperlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut (Kanter & Sianturi, 1982).

Unsur SARA merupakan salah satu isu sensitif yang ada di masyarakat, sehingga penyebaran informasi yang didalamnya terkandung hal-hal sensitif tersebut dapat memancing konflik dan perpecahan yang mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya digitalisasi, segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah. Termasuk perihal penyebaran informasi yang dapat dilakukan secara cepat. Terciptanya arus deras informasi yang ditimbulkan oleh media sosial membuat penyaringan informasi sangatlah dibutuhkan, agar masyarakat tidak serta-merta menelan informasi secara mentah tanpa memverifikasi kebenaran dari suatu informasi. Pembatasan perlu dilakukan mengingat digitalisasi yang bersifat netral dan luas. Dalam penerapannya, apabila terjadi perbuatan memberikan informasi, memasang status, ataupun penyebaran isu yang bersifat provokatif mengenai unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, maka perbuatan tersebut dapat langsung dikenakan UU ITE Pasal 28 Ayat 2. Selanjutnya, ancaman pidana yang dapat dikenakan dari perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan menyebarkan ujaran provokatif yang berisi unsur SARA dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.

Penerapan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 telah dilakukan penerapan dan hal ini dapat dilihat melalui informasi yang beredar melalui media sosial Instagram Universitas Tarumanagara yang berisi informasi edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, seperti postingan memperingati hari raya keagamaan dan hari-hari besar nasional. Tentunya, melalui informasi ini dapat tersampaikan pesan positif kepada para mahasiswa dan kepada para pembaca, bahwa adanya menghormati segala hari raya agama dan juga hari raya budaya nasional yang disalurkan melalui media sosial Universitas Tarumanagara.

Universitas Tarumanagara melalui *website*-nya dapat dilihat bahwa Universitas Tarumanagara merupakan Universitas yang sangat menjunjung tinggi Tridharma serta menjalankan ke dalam setiap pembelajaran perkuliahan, Universitas Tarumanagara juga menghimbau kepada para mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang aktif serta berintegritas. Namun Universitas Tarumanagara melalui laman *website*-nya masih belum ada himbauan untuk menunjukkan bahwa

Universitas Tarumanagara berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Wujud nyata adanya penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 juga bisa dilihat melalui semua akun media sosial organisasi mahasiswa dan unit kegiatan Universitas Tarumanagara juga menyalurkan informasi yang membawa pengetahuan mengenai budaya di Indonesia serta pengetahuan terhadap bangsa Indonesia bagi para pembaca. Seperti salah satu contoh, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara konsisten dalam memberikan informasi penting melalui akun media sosial yang mereka miliki, dengan ini mahasiswa Universitas Tarumanagara tidak perlu khawatir perihal informasi simpang siur yang beredar. Menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang positif dan tetap memperhatikan etika merupakan langkah yang sangat bijak dalam memanfaatkan digitalisasi.

Pengaktualan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 sebagai upaya preventif di lingkungan mahasiswa Universitas Tarumanagara terlihat dari beberapa tanggapan responden mahasiswa Universitas Tarumanagara. Dengan ditetapkan UU ITE Pasal 28 Ayat 2, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan mahasiswa akan informasi yang beredar dan bersifat memancing konflik. Diberlakukannya UU ITE Pasal 28 Ayat 2 memberikan dampak nyata dengan berkurangnya hal-hal provokatif yang mengandung rasa permusuhan dan kebencian berdasarkan unsur SARA di dunia digital. Mahasiswa Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak di lingkungan Universitas Tarumanagara dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menekan kemungkinan gesekan yang terjadi antara suku, ras, agama, dan ataupun antar golongan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 berhasil memberi batasan guna menciptakan ruang digital yang beretika sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Budaya di dunia digital yang tercipta oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 2 dapat terus dikembangkan di lingkungan Universitas Tarumanagara dan selalu mencerminkan tujuan dari Undang-Undang tersebut sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran isu SARA. Penerapan UU ITE dalam mengatasi maraknya penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial di Universitas Tarumanagara sudah diamanatkan dengan baik.

Faktor Faktor Pendukung dalam mengatasi penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan unsur SARA di lingkungan Mahasiswa Universitas Tarumanagara. Menciptakan lingkungan yang aman dan masyarakat yang tertib merupakan tujuan dasar dari dibentuknya hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 mengenai larangan penyebaran isu SARA memerlukan faktor-faktor yang dapat mendukung terbentuknya suasana digital yang dicita-citakan. Universitas Tarumanagara, seluruh Dosen Universitas Tarumanagara, seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Tarumanagara, dan seluruh Mahasiswa Universitas Tarumanagara merupakan elemen-elemen penting untuk mewujudkan substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 di lingkungan Universitas Tarumanagara.

Universitas Tarumanagara selalu menghormati keberagaman suku, ras, agama, dan antargolongan serta mendukung adanya pencegahan penyebaran isu provokatif di sosial media. Seminar dan rangkaian acara yang dibuat oleh Universitas Tarumanagara memberikan pengetahuan dan tingkat kewaspadaan untuk berhati-hati dalam menggunakan internet. Seperti tema yang diangkat melalui Seri Seminar Nasional ke-V Universitas Tarumanagara yaitu membangun etika dan budaya berkomunikasi di era digital berbasis kearifan lokal bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa Universitas Tarumanagara mengajak seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara untuk sadar akan pentingnya menjaga sikap serta mengembangkan

budaya dalam berkomunikasi di era digital. Seminar budaya yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara pada Jumat, 7 Oktober 2022 menampilkan pertunjukkan tradisi wayang dan juga menghadirkan beberapa tokoh muda yang mengembangkan budaya wayang di Indonesia. Informasi dan pesan positif mengenai budaya Indonesia tersampaikan dengan sangat jelas kepada seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara. Melalui seminar-seminar yang telah diadakan, terlihat bahwa Universitas Tarumanagara selalu mengajak seluruh mahasiswa menjadi individu yang aktif dan tetap menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam media sosial.

Responden kami merupakan Mahasiswa Universitas Tarumanagara. Kami mengumpulkan tanggapan 10 responden mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 28 ayat 2 yang dilakukan di lingkungan Universitas Tarumanagara. Seperti pernyataan salah satu responden yang bernama Alicia, penyebaran isu SARA yang responden lihat termasuk suatu masalah yang masih sering terjadi di media sosial dan kewaspadaan masyarakat mengenai hal ini harus ditingkatkan agar tidak terus terjadi. Sifat diskriminasi ini sendiri tumbuh dikarenakan oleh lingkungan, maka dari itu anak muda yang menggunakan media sosial bisa secara perlahan-lahan dan tidak langsung terdoktrin akan apa yang mereka lihat di media sosial seperti rasisme. Oleh karena itu, responden menginginkan Universitas Tarumanagara juga ikut serta dalam meningkatkan kewaspadaan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tarumanagara di media sosial agar tidak terpengaruh oleh ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA. Selanjutnya merupakan Jawaban dari 7 Responden mengenai pertanyaan apakah sudah diterapkan dengan baik Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 di lingkungan Universitas Tarumanagara adalah sudah diterapkan dengan baik dan terasa nyata dikarenakan lingkungan Universitas Tarumanagara menerima segala golongan, suku, agama, ras dan kebudayaan.

Selain daripada tanggapan Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Peneliti sudah mengumpulkan tanggapan perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Tarumanagara berpendapat mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 28 ayat 2 di Universitas Tarumanagara. Responden kami merupakan Sekretaris dari *Battle Of Speech* (BOS) yang merupakan salah satu UKM di Universitas Tarumanagara menyatakan bahwa BOS sangat menghormati seluruh suku, ras, agama, dan antar golongan yang ada di Indonesia (Simanjuntak, 2022). Dalam setiap pertemuan yang dilakukan, BOS memperbolehkan peserta untuk izin di tengah acara apabila ingin menjalankan atau melaksanakan ibadah menurut agamanya. Selain itu, anggota BOS selalu diperbolehkan untuk tidak hadir apabila ingin mengikuti hari perayaan agamanya.

Selanjutnya tanggapan dari Responden kami yang merupakan Ketua Komunitas Peradilan Semu yang juga merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Tarumanagara, mengatakan bahwa dalam mencegah terjadinya penyebaran informasi yang menyinggung unsur SARA telah menjadi budaya dari Unit Kegiatan Mahasiswa (Calista, 2022). Komunitas Peradilan Semu sangat menghormati etika dan budaya yang diterapkan ke dalam digitalisasi. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Tarumanagara secara keseluruhan menjadi pilar pendukung dalam mempertahankan etika dalam berkomunikasi di ruang digital dengan tidak melakukan serta mengawasi adanya penyebaran isu suku, ras, budaya, agama, dan antar golongan yang bersifat provokatif.

Melalui pendapat salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tingkat toleransi seseorang akan sesuai dengan tingkat ekonomi, dan sebagainya. Walaupun demikian, semua

orang diharapkan dapat menahan diri masing-masing, dan mampu memahami toleransi serta berpikiran terbuka. Jangan sekalipun kita menunjukkan indikasi buruk, baik sengaja maupun tidak disengaja dengan tidak menghormati suatu perbedaan.

Budaya yang kita kembangkan dalam media sosial adalah budaya “malu”. Pada masyarakat yang mengembangkan budaya ini, mereka harus tertangkap ataupun viral terlebih dahulu baru mempunyai rasa malu. Hal harus diperhatikan belakangan ini adalah sikap hati-hati dalam membuat statement melalui media sosial. Mungkin terlihat mudah dalam membuat statement di sosial media karena tidak ada lawan bicara secara langsung, namun apabila orang tersebut merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk mendatangi pelaku, orang di sekitar kita juga akan terkena dampaknya. Terkadang kita memang perlu orang lain untuk mengendalikan diri kita tapi yang terutama adalah diri kita sendiri. Pembelajaran yang dilakukan tersebut merupakan bentuk himbuan kepada para mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut, dapat lebih berhati-hati dan menjaga sikap dalam menggunakan media sosial. Menunjukkan peran nyata dosen Universitas Tarumanagara dalam membimbing mahasiswa untuk bijak dalam beretika di media sosial dan tidak menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Dapat terlihat bahwa seluruh faktor pendukung yang ada di Universitas Tarumanagara berupaya secara maksimal untuk menanamkan etika dan budaya dalam berkomunikasi melalui jejaring sosial terutama dalam hal mengatasi penyebaran isu negatif akan suku, ras, agama, dan antar golongan sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2, sehingga Mahasiswa Universitas Tarumanagara mendapatkan wawasan dalam menghormati suku, ras, agama, dan budaya di era digitalisasi.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 2 melalui media sosial di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara dinilai telah berhasil dalam mengontrol perilaku mahasiswa Universitas Tarumanagara dalam menggunakan sosial media. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman yang baik akan substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2, hembusan isu SARA di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara dapat diminimalisir. Keterlibatan setiap elemen Universitas Tarumanagara melalui seminar-seminar yang diadakan dan penerapan budaya toleransi menjadi pilar-pilar pendukung guna mendorong efektivitas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara.

Faktor-faktor pendukung dan sinergitas antar elemen dalam membangun etika dan budaya di kalangan mahasiswa Universitas Tarumanagara berpengaruh besar dalam mendorong efektivitas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2. Namun, perlu diingat bahwa isu SARA dapat muncul kapan saja di media sosial, sehingga langkah-langkah preventif yang telah dilakukan harus terus berjalan secara konsisten.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini.

#### **REFERENSI**

Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.



- APJII. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Calista, G. (2022, November 12). Wawancara Ketua Komunitas Peradilan Semu sebagai salah satu UKM di Universitas Tarumanagara. (S. N. Wong, Pewawancara)
- Kanter, E., & Sianturi, S. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Kasim, J. (2021, Juni 21). Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial. *Tribrata News*.  
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/21/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial/>
- Mashabi, S. (2021, April 20). Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi. *Kompas*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/16034181/kemenkominfo-penistaan-agama-jozeph-paul-zhang-tidak-dapat-ditoleransi>
- Saputra, A. (2022, September 24). Fenomena Ujaran Kebencian Di Medsos. *Republika*.  
<https://www.republika.co.id/berita/rinxua430/fenomena-ujaran-kebencian-di-medsos>
- Simanjuntak, Y. (2022, November 12). Wawancara Sekretaris Battle Of Speech sebagai salah satu UKM di Universitas Tarumanagara. (S. N. Wong, Pewawancara)
- Waluyo, B. (2022). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sina Grafika.

## PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Samantha Elizabeth Fitzgerald<sup>2</sup>, & Chakradevi Prawira<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: imeldam@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: Samantha.205210147@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: chakradevi.205210162@stu.untar.ac.id*

### ABSTRACT

*When an electronic transaction is carried out, there are payment options that must be selected by the buyer. The offer does not stop at the selection of goods, but the payment methods offered also vary. The payment methods offered are also very varied, in the form of bank transfers, payments using credit cards, Cash on Delivery payments and payments using digital wallets. All of these payment variations are passive, which means that there needs to be a choice made by the legal subject, so the legal subject or buyer is required to be active in selecting the method of payment. This payment method, when viewed from a legal perspective, is a payment method that includes modifications that produce adverse legal consequences. In the case of COD payments, this does not occur in accordance with the provisions of the existing laws and regulations. This is because the position of the agreement depends on the buyer and occurs at the buyer's place (when the buyer receives or sees the goods). For this reason, problems arise in contract law because there are changes in the whole basis of the agreement. This study uses normative legal research methods to analyze cash on delivery payments from a civil law perspective. The formulation of the problem is; How is COD transaction reviewed from a civil law perspective and what is the qualification of COD payment as a conditional agreement? In a COD transaction, the buyer agrees to pay the agreed amount to the seller upon receipt of the ordered goods. However, this payment is a tough condition or condition that must be met at the time of receipt of the goods. Manuscript should be written in MS Word file. Abstract should be written both in Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris, single space. Abstract is a summary that includes the background, objectives, methods, results and conclusion in a clear and concise form. Word count for abstract should be 200 - 250 words. Abstract should be written in 1 (one) paragraph.*

**Keywords:** *Payment, sale and purchase transaction, agreement, conditional*

### ABSTRAK

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran *Cash on Delivery* dan pembayaran menggunakan dompet digital. Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran. Metode pembayaran ini jika dilihat dari aspek hukum, merupakan metode pembayaran yang termasuk modifikasi yang menghasilkan akibat hukum yang merugikan. Dalam hal pembayaran COD, hal ini tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena posisi kesepakatan bergantung pada pembeli dan terjadi di tempat pembeli (pada saat pembeli menerima atau melihat barang). Atas hal tersebut, timbul permasalahan pada hukum perjanjian karena terdapat perubahan secara menyeluruh mengenai dasar kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis pembayaran *cash on delivery* ditinjau perspektif hukum perdata. Adapun rumusan masalah yaitu; Bagaimana transaksi COD ditinjau dalam perspektif hukum perdata serta bagaimana kualifikasi pembayaran COD sebagai suatu perikatan bersyarat? Dalam transaksi COD, pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang.

**Kata Kunci:** *Pembayaran, transaksi jual beli, kesepakatan, bersyarat*

## 1. PENDAHULUAN

Hal yang lazim dilakukan oleh seluruh oleh masyarakat tanpa memandang usia adalah transaksi jual-beli untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan ataupun kebutuhan oleh pihak pembeli dan pihak penjual menerima pembayaran (KUHPperdata, Pasal 1457). Secara klasik timbulnya transaksi jual-beli baru akan terjadi pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga (KUHPperdata, Pasal 1458). Terlaksananya perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli melakukan pembayaran (KUHPperdata, Pasal 1477). Ini akan menjadi hal yang mudah ditentukan apabila ini diterapkan dalam transaksi jual-beli yang mana para pihak masih bertemu muka untuk menyelesaikan suatu transaksi dan dibayarkan secara tunai (Anggerani, 2019).

Permasalahan baru muncul pada waktu sekarang ini yakni adanya perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan (UU ITE, Pasal 17-18), sehingga transaksi menjadi aman (Ranto, 2019). Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat, cakap hukumnya subjek hukum, transaksi atas objek tertentu serta tidak melanggar kausa halal (PP 71/2019, Pasal 46 ayat (2)). Terakhir, adanya pemberian informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan objek transaksi (PP 71/2019, Pasal 47), yang ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata.

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran *Cash on Delivery* (untuk selanjutnya disebut “COD”) dan pembayaran menggunakan dompet digital (Aulia, 2020:314-315). Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran (Tarantang, 2019).

Metode pembayaran baru dan tergolong unik yang ditawarkan oleh *platform* digital yaitu pembayaran COD. Pembayaran jenis ini tergolong unik karena pembayaran ini berusaha untuk memadukan metode penawaran elektronik (digital) dan pembayaran konvensional. Pembayaran konvensional yang dimaksud yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh pembeli. Pembayaran baru akan terjadi pada saat benda tersebut tiba di tangan pembeli dan pembeli setuju (sepakat) untuk menerima barang tersebut. Metode pembayaran ini jika dilihat dari aspek hukum, merupakan metode pembayaran yang termasuk modifikasi yang menghasilkan akibat hukum yang merugikan.

Pembayaran COD termasuk dalam jenis perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian bersyarat yang dapat dilakukan perubahan atas apa yang sudah ada dan posisi kesepakatan transaksi telah terjadi di tempat penjual melakukan penawaran. Adanya perkembangan teknologi membuat orang semakin mudah untuk melakukan transaksi jual-beli dan seharusnya bila mengikuti perikatan bersyarat konvensional, maka seharusnya posisi transaksi terjadi di tempat pemesanan itu berbuat. Anehnya sebelum metode pembayaran dipilih, maka perikatan bersyarat sudah dijalankan. Untuk pembeli yang memilih pembayaran COD,

maka kesepakatan itu berpindah bukan terjadi pada saat penjual menawarkan barang akan tetapi pada saat barang tersebut sampai di tangan calon pembeli.

Dalam hal pembayaran COD, hal ini tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Terdapatnya kesepakatan yang tidak selesai. Hal ini disebabkan karena posisi kesepakatan bergantung pada pembeli dan terjadi di tempat pembeli (pada saat pembeli menerima atau melihat barang). Atas hal tersebut, timbul permasalahan pada hukum perjanjian karena terdapat perubahan secara menyeluruh mengenai dasar kesepakatan. Akibatnya tindakan ini berimbas pada penjual yang menerima banyaknya retur atas produk yang ditolak oleh pembeli dan tentu ini merugikan penjual sebab penjual menanggung seluruh biaya untuk pembungkusan dan biaya pengiriman.

Banyak kasus-kasus berkaitan dengan pembayaran COD yang marak terjadi yaitu pada saat pembeli sudah menerima barang, seharusnya dia dapat melakukan penolakan karena sifatnya masih penawaran. Akan tetapi kurir tetap meminta pembayaran kepada pembeli karena kurir merasa mereka hanya mengirimkan barang dan pembeli harus menerima serta mereka harus mendapatkan pembayaran dan banyak juga kasus-kasus lain seperti pesanan yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan yang buat (Stephanie, 2021).

Atas maraknya kasus COD yang banyak merugikan pelaku usaha, kurir pengirim dan pembeli, juga masih belum terlihat titik terangnya. Atas hal tersebut, maka penulis ingin meneliti dalam tulisan ini berkaitan dengan metode pembayaran COD dalam perspektif hukum perdata. Tulisan ini akan ditulis dengan judul, "Pembayaran *Cash on Delivery* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata."

Atas hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) bagaimana transaksi COD ditinjau dari perspektif hukum perdata?; dan (b) bagaimana pembayaran COD masuk sebagai suatu perikatan bersyarat?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepastasaan atau penelitian doktrinal. Metode ini memandang hukum sebagai asas, norma, aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik sehingga dilakukan dengan cara: (a) menemukan dan mendeskripsikan permasalahan hukum yang diangkat; (b) mengolah data dan menganalisis masalah; dan (c) menyimpulkan analisis. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah: (a) pendekatan perundang-undangan (peraturan) terutama KUHPperdata; (b) pendekatan konseptual (konsep-konsep dalam doktrin) khususnya tentang pinjam-meminjam; dan (c) pendekatan kasus (pelaksanaan norma) yaitu melihat implementasinya transaksi *online*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel, jurnal, dan media internet.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi COD ditinjau dari perspektif hukum perdata**

*Cash on Delivery* (COD) merupakan sebuah fitur pembayaran baru yang ditawarkan oleh *platform e-commerce* untuk kemudahan berbelanja melalui internet. Yakni merupakan sistem pembayaran yang dilakukan di lokasi penerima kepada kurir, saat pesanan pembeli diantarkan (Aqil, 2022). Tujuannya adalah untuk meminimalisir praktik penipuan yang dilakukan oleh

penjual (Sahrullah, 2023), sehingga meningkatkan rasa aman berbelanja *online* dengan mendapatkan kepastian akan pesanan yang dibeli.

Pada khususnya, transaksi melalui *online marketplace* (lokapasar) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada hakikatnya, jual-beli *online* tetap berlandaskan pada hukum perdata.

Menurut hukum perdata, transaksi COD diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual-beli merupakan sebuah kesepakatan di mana pihak yang satu menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga yang telah disetujui. Pasal 1458 KUHPerdata melanjutkan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah menyepakati barang dan harganya, meskipun belum dibayar. Dalam sebuah transaksi COD, terdapat empat pihak yang terlibat dalam hubungan hukum (Aqil, 2022:256). Pihak-pihak tersebut adalah Penjual, Pembeli, *Marketplace*, dan Penyedia Jasa Pengantar Barang (Ekspedisi).

Penjual adalah pihak yang menawarkan barangnya melalui *platform* digital atau *marketplace*. Di sini Penjual bertanggungjawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan sesungguhnya mengenai barang yang dijual, termasuk foto, deskripsi, harga, merek, warna dan lainnya (UU ITE, Pasal 48). Penjual juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan harga untuk barang yang ia tawarkan dan mengelola pesanan. Yakni, memastikan ketersediaan barang yang dipesan, mempersiapkan barang untuk pengiriman, dan meneruskan pesanan kepada Penyedia Jasa Pengantar Barang (Ekspedisi) untuk pengiriman.

Pembeli adalah pihak yang membeli barang dari penjual melalui *platform* digital *marketplace*. Dalam halnya COD, pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada kurir pada saat barang diterima sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Sebagai pembeli, mereka memiliki hak untuk menerima barang yang dibeli dalam kondisi yang sesuai dengan pesanan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

*Marketplace* merupakan *platform* digital yang berfungsi sebagai perantara dalam melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. *Marketplace* menyediakan sarana untuk penjual memasarkan dan menjual produk mereka kepada pembeli. Mereka juga menyediakan mekanisme pembayaran dan pengiriman barang, termasuk memfasilitasi transaksi COD antara pembeli dan penjual.

Penyedia Jasa Pengantaran Barang adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara untuk mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Peran tersebut sangat penting dalam memastikan barang sampai ke tangan pembeli dengan aman dan tepat waktu. Dalam halnya transaksi COD, kurir dari penyedia jasa pengantaran barang ini bertindak sebagai wakil dari penjual untuk menerima pembayaran dari pembeli saat barang tiba di tempat tujuan.

Terdapat berbagai kasus yang merugikan banyak pihak-pihak yang dirugikan atas keberlakuan transaksi COD. Hukum Keperdataan mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut (KUHPerdata, Pasal 1365). Maka penting untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi COD tersebut. Terdapat beberapa miskonsepsi bahwa transaksi COD merupakan sistem

di mana pembeli bertemu langsung untuk membuka dan melihat keadaan barang sebelum menerima dan membayar (Marghfiroh, 2020).

Hal tersebut yang menyebabkan Pembeli dengan semena-mena menolak untuk membayar maupun menerima paket yang diantarkan oleh kurir, dengan berbagai alasan seperti barang yang tidak sesuai dan kekurangan dana. Sehingga tercipta kasus-kasus yang tidak mengesankan. Tindakan seperti ini oleh Pembeli merupakan pelanggaran terhadap asas kontrak *pacta sunt servanda* (perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati). Kesepakatan jual-beli *online* terletak pada saat Pembeli memencet tombol “buat pesanan” pada penawaran (barang dan harga) yang disediakan oleh Pembeli (Iskandar, 2021), meskipun belum dibayar (KUHPerdara, Pasal 1458). Maka sudah menjadi kewajiban Pembeli untuk menerima dan memberikan pembayaran terhadap kurir pengantar.

Maka pada dasarnya Pembeli tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran terhadap kurir dan menerima barang yang diantarkan. Sedangkan untuk pengembalian barang dan dana jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dapat dilakukan melalui diskusi dengan Penjual melalui *marketplace* (UU ITE, Pasal 48 ayat (3)). Namun perlu diingat kembali bahwa sistem COD berbeda tergantung *marketplace* dan perusahaan. Contohnya adalah sistem “Coba Dulu Baru Bayar (CDBB)” yang ditawarkan oleh berbagai *fashion e-commerce* (Maris, Feb 7, 2019). Penolakan untuk membayar dan menerima merugikan banyak pihak. Penjual rugi biaya untuk *packing* (pengemasan) dan pengiriman produk. Barang dagangan Penjual juga rawan rusak pada saat Pembeli membuka pesanan dengan kasar. Selain itu, pencatatan *stock* barang jadi tidak jelas dan merugikan Penjual akan *potential buyer* yang ingin membeli namun sudah dijawab kosong (Iskandar, 2021:92). Penyedia Jasa Pengantaran Barang juga dirugikan karena telah mengantarkan barang namun di *cancel*.

### **Kualifikasi pembayaran COD sebagai suatu perikatan bersyarat**

Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) adalah suatu perikatan yang memiliki syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi mengikat dan menghasilkan akibat hukum (KUHPerdara, Pasal 1253). Artinya, perikatan bersyarat tidak langsung mengikat pihak-pihak yang terlibat, melainkan dalam posisi tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana tidak terpenuhinya syarat tersebut berakibatkan tidak adanya perikatan yang terbentuk.

Terdapat dua macam syarat dalam perikatan bersyarat, syarat menanggukkan atau syarat yang menunda (*opschortende voorwaarde*) dan syarat yang membatalkan (*ontbindende voorwaarde*). Kedua syarat tersebut selalu menunjuk pada timbulnya atau berlangsungnya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (Budiono, 2016:87-88). Syarat ini merupakan bagian khusus atau *accidental* dari perjanjiannya, maka bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat namun akibatnya. Syarat-syarat yang ditentukan dalam perikatan bersyarat dapat berupa waktu, kejadian tertentu, pemenuhan prestasi, atau hal-hal lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pembayaran COD dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan akibat hukum selesainya jual beli. Dalam transaksi COD, Pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang. Syarat pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli kepada kurir pada saat penerimaan barang menjadi syarat penentu

terciptanya akibat hukum dari perjanjian jual beli atau tidak. Oleh karena itu, apabila Pembeli menolak dan tidak membayar pesanan, maka akibat hukum jual beli tidak terlaksanakan.

Namun pertanyaan yang timbul kembali adalah apakah pembelian secara *online* menggunakan fitur pembayaran COD merupakan kesepakatan jual beli pada saat tombol buat pesanan dipencet sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdata, ataukah ia merupakan perikatan bersyarat dengan syarat pembayaran dari Pembeli kepada kurir sebagai faktor penentu. Seperti yang telah dibahas secara singkat di atas, ketentuan mengenai COD berbeda untuk setiap *marketplace*, *platform*, dan perusahaan.

Pada umumnya, fitur pembayaran COD hanya sebatas membayar pada saat penerimaan paket. Dengan arti, pembeli tidak diperbolehkan untuk membuka pesanan dan diwajibkan untuk membayar. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan COD setiap *marketplace*, contohnya Tokopedia (Tokopedia, n.d.), Shopee (Shopee, n.d.), dan Bukalapak (Bukalapak, n.d.). Sedangkan ada pula COD berbasis sistem Coba Dulu Baru Bayar (CDBB) atau Cocok Baru Bayar.

Sejalan dengan penamaannya, CDBB memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk memesan produk melalui *platform* digital atau *marketplace* dan menguji atau mengevaluasi produk sebelum membuat keputusan pembelian. Di mana dengan sistem ini, Pembeli dimungkinkan untuk mencoba produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, tentunya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, sistem CDBB ini perlu dibedakan dengan sistem COD yang ada secara luas.

Pada umumnya, COD hanya sebatas perbedaan sistem pembayaran dan perjanjian jual-beli telah terbentuk pada saat Pembeli membuat Pesanan (sebagai tahap penerimaan penawaran Penjual). Sedangkan sistem COD dengan CDBB ini merupakan perikatan bersyarat, dengan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli menjadi syarat penentu terjadinya jual beli antara penjual dan Pembeli.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut hukum perdata, transaksi COD diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual-beli merupakan sebuah kesepakatan di mana pihak yang satu menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga yang telah disetujui. Pasal 1458 KUHPerdata melanjutkan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah menyepakati barang dan harganya, meskipun belum dibayar. Pembayaran COD dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan akibat hukum selesainya jual beli. Dengan demikian, transaksi COD pihak pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

## REFERENSI

- Anggerani, RRD. & Rizal, AH. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223-239
- Aulia, S. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 311-324.
- Aqil, NA., et.al. (2020). Evaluasi Sistem Cash on Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik. *IPMHI Law Journal*, 2(2), 252-264.
- Budiono, H. (2016) "Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas*, 2(1), 86-111.
- Bukalapak. "Cara Menggunakan fitur Cash on Delivery (COD)". <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/menggunakan-cod>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Iskandar, DS. & Rahardja, S. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace secara Cash on Delivery (COD). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 82-96.
- Maghfiroh, R. (2020). Perlindungan Hujum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier melalui Tokopedia. *Lex Renaissance* 5(1), 235-249.
- Maris, S. Belanja Coba Dulu Baru Bayar' di E-Commerce Sorabel yang Bikin Bahagia. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3889715/belanja-coba-dulu-baru-bayar-di-e-commerce-sorabel-yang-bikin-bahagia>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 145-164.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada E-Commerce ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya*, 6(1), 972-980.
- Shopee. "Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?". <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Stephanie, C. (2021). "Rentetan Kasus COD Mengancam Kurir Hingga paket Tak Bertuan". <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
- Tarantang, J., et.al. (2019). "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," *Jurnal Al Qardh*, 4(1), 60-75.
- Tokopedia. "Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat", <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400.